

**PROBLEM KEUTUHAN KELUARGA DALAM PERKAWINAN ENDOGAMI
DI MASYARAKAT DESA BANYUANYAR KECAMATAN KALIBARU
BANYUWANGI**

TESIS



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

**Lailatul Jannah
223206050013**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
Mei 2024**

**PROBLEM KEUTUHAN KELUARGA DALAM PERKAWINAN ENDOGAMI
DI MASYARAKAT DESA BANYUANYAR KECAMATAN KALIBARU
BANYUWANGI**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana (S-2) UIN KHAS Jember
Guna menyusun Tesis



Oleh :
Lailatul Jannah
223206050013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
Mei 2024**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "Problem Keutuhan Keluarga Dalam Perkawinan Endogami di Masyarakat Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Banyuwangi" yang ditulis oleh Lailatul Jannah ini, telah di setujui untuk diuji dan di pertahankan di depan dewan penguji tesis.

Banyuwangi, 17 Maret 2024


Pembimbing I:



Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP : 197106101998032002

Banyuwangi, 17 Maret 2024

Pembimbing II:







Dr. Ishaq, M.Ag.
NIP : 197102132001121001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PENGESAHAN


Tesis dengan judul “ Problem Keutuhan Keluarga Dalam Perkawinan Endogami di Masyarakat Desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi” yang mana telah dipertahankan di depan penguji Tesis Pascasarjana UIN KH. Achmad Siddiq Jember pada hari Kamis pada tanggal 16 Mei 2024 dan di terima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

DEWAN PENGUJI :

1. Ketua Penguji : Dr. Asep Maulana, S.Pd., M.Pd. ()
2. Anggota :
 - a. Penguji Utama : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. ()
 - b. Penguji I : Dr. Busriyanti, M.Ag. ()
 - c. Penguji II : Dr. Ishaq, M.Ag. ()

Jember, 16 Mei 2024

Mengesahkan
Pascasarjana UIN KHAS Jember
Direktur.


Prof. Dr. Much. Chotib, S.Ag., M.M.
NIP. 197107272002121003

ABSTRAK

Lailatul Jannah, 2024 Problem Keutuhan Keluarga Dalam Perkawinan Endogami Di Masyarakat Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Banyuwangi, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, Pembimbing : (1) Dr. Busriyanti, M.Ag (2) Dr. Ishaq, M.Ag.

Kata Kunci : Problem, Perkawinan, Endogami.

Dalam mempertahankan keluarga semestinya menjaga hubungan antar keluarga dan kerabat lainnya, untuk menjaga jalinan silaturahmi tetap terhubung. Perkawinan endogami adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh kerabat dekat sesama sepupu maupun kerabat yang mempunyai garis keturunan keluarga. Perkawinan endogami ini dilakukan untuk menjaga ikatan kekerabatan dan pada umumnya untuk menjaga keturunannya tetap berada di wilayah yang sama (orientasi wilayah), di kalangan masyarakat desa perkawinan endogami masih sering terjadi dilakukan walaupun tidak terlalu banyak namun penerapan perkawinan endogami masih ada di masyarakat sekitar, seperti di masyarakat Dusun Lepak Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Banyuwangi.

Fokus Penelitian dari penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana problem dalam perkawinan endogami di masyarakat desa Banyuwangi Kalibaru Banyuwangi dalam mempertahankan keutuhan keluarga? 2. Bagaimana dampak dari perkawinan endogami di masyarakat desa Banyuwangi Kalibaru Banyuwangi ?

Dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian yang penulis lakukan berada di Dusun Lepak Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Banyuwangi. Adapun prosedur pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian perkawinan endogami yang dipraktikkan di masyarakat yaitu 1. Terdapat sebuah konflik atau masalah yang terjadi karena kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan endogami tidak saling memiliki kekuatan untuk berkomitmen dalam hubungan rumah tangga, kedua belah pihak akhirnya memutuskan untuk bercerai. Sehingga mengakibatkan keluarga kedua belah pihak terpecah belah sampai memutuskan jalinan silaturahmi antara keduanya. 2. Dampak dari perkawinan endogami yang dilangsungkan akan membawa hubungan antara keluarga semakin harmonis dan mendapatkan kejelasan nasab terhadap calon pasangan. Dari dampak negatifnya ketika terjadi konflik akan menyebabkan retaknya persaudaraan dan kerabat yang lain akan ikut campur terhadap masalah tersebut.

ABSTRACT

Lailatul Jannah, 2024 The Problem of Family Integrity in Endogamous Marriages in the Community of Banyuanyar, Kalibaru, Banyuwangi, Thesis. Family Law Study Program, Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Advisor: (1) Dr. Busriyanti, M.Ag (2) Dr. Ishaq, M.Ag.

Keywords: Problem, Marriage, Endogamy.

In maintaining a family, you should maintain relationships between family and other relatives to keep ties of friendship connected. Endogamous marriages are marriages between close relatives who are cousins or relatives who share a family lineage. Endogamous marriages are carried out to maintain kinship ties and keep their offspring in the same area (regional orientation). Endogamous marriages occur frequently among village communities, although not too many. However, the implementation of endogamous marriages still exists in surrounding communities, such as in Lepak, Banyuanyar, Kalibaru, Banyuwangi.

This research focuses on: 1. What are the problems with endogamous marriage in the Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi village community in maintaining family integrity? 2. What is the impact of endogamous marriage in the Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi village community?

This research method used an empirical approach, which includes field research. The location of the research that the author conducted was in Lepak, Banyuanyar, Kalibaru, Banyuwangi. The data collection procedures employed observation, interviews, and documentation. The data collection techniques were observation, interviews, and documentation.

The results of research on endogamous marriages practiced in society are:
1. There is a conflict or problem that occurs because the two parties involved in an endogamous marriage do not have the strength to commit to a household relationship, and both parties ultimately decide to divorce. This resulted in the families of both parties being divided, breaking the ties of friendship between the two.
2. The impact of an endogamous marriage will make relationships between families more harmonious and clarify prospective partners' lineages. The negative impact is that when a conflict occurs, it will cause a breakdown in friendships, and other relatives will intervene in the problem.

UPT Pengembangan Bahasa
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Pada

Mewakili,
Kepala UPT Pengembangan Bahasa,

H. Moch. Imam Machfudi, S.S., Ph.D
NIP. 19700126000031002

ملخص البحث

ليلة الجدة، 2024. مشكلة سلامة الأسرة في زواج الأقارب في المجتمع بقرية بانويانار كاليارو بانويوانجي. رسالة ماجستير بشعبة الأحوال الشخصية قسم الدراسات العليا بجامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر. تحت الاشراف (1) الدكتورة بوسرياتي السعادة الماجستير. و(2) الدكتور إسحاق الماجستير.

الكلمات الرئيسية: المشكلة، زواج الأقارب

إن في الحفاظ على الأسرة، ينبغي الاهتمام بالعلاقة بين الأسرة والأقارب الآخرين، لأجل استمرار علاقة صلة الرحم الأسرية. زواج الأقارب هو الزواج الذي يحدث بين أفراد من نفس العائلة أو بين الأقارب ذات صلة من خلال النسب العائلية. ويكون الزواج الأقارب مستهدف إلى الحفاظ على العلاقة القرابية، وعادة ما يكون للحفاظ على استمرار النسل في نفس المنطقة (التوجه الأقليمي). وفي القرى، لا يزال زواج الأقارب يحدث متكرراً، وإن لم يكن كثيراً ولكن تطبيق زواج الأقارب لا يزال موجوداً في المجتمع، مثل في مجتمع قرية ليكاب بانويانار كاليارو بانويوانجي.

محور هذا البحث هو (1) كيف لمشكلة في زواج الأقارب بقرية ليكاب بانويانار كاليارو بانويوانجي في الحفاظ على سلامة الأسرة؟ و(2) كيف التأثير من زواج الأقارب بقرية ليكاب بانويانار كاليارو بانويوانجي؟

استخدمت الباحثة في هذا البحث طريقة دراسة الحالة من خلال البحث الميداني. موقع هذا البحث هو قرية ليكاب بانويانار كاليارو بانويوانجي. وطريقة جمع البيانات المستخدمة هي لملاحظة والمقابلة والتوثيق.

أما النتائج التي حصلت عليها الباحثة فهي: (1) هناك الصراع أو مشكلة التي تحدث لأن كلا الطرفين المتورطين في زواج الأقارب لا يمتلكان القوة للإعزام ببعضهما البعض في العلاقة المتولية، ويقرر الطرفان أخيراً الطلاق.

وقد أدى ذلك إلى انقسام عائلة الطرفين إلى حد قطع العلاقة بينهما. و(2) إن تأثير زواج الأقارب إن أثر الزوجيات التي تتم بين الأقارب سيجعل العلاقات بين العائلات أكثر انسجاماً ويجعل النسب واضحاً بين الأقارب المحتملين، ومن الآثار السلبية، أنه عندما يحدث زواج، فإن ذلك سيؤدي إلى انكسار الأخوة وتداخل أقارب آخرين في المشكلة.

Diterjemahkan oleh:

UPT Pengembangan Bahasa
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Pada

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,

H. Moch. Imam Machfudji, S.S., Ph.D
NIP. 19700126000031002

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas banyaknya nikmat yang telah diturunkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis tentang “PROBLEM KEUTUHAN KELUARGA DALAM PERKAWINAN ENDOGAMI DI MASYARAKAT DESA BANYUANYAR KECAMATAN KALIBARU BANYUWANGI” ini.

Penulis membuat Tesis ini dengan mengandalkan segenap kemampuan maksimal penulis yang tentunya masih perlu untuk terus ditingkatkan, juga dengan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya, agar tersusunnya Tesis ini dengan baik.

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas, layanan selama proses belajar.
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M. selaku Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas kemudahan layanan yang telah diberikan selama menempuh studi.

3. Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas motivasi, dan kemudahan pelayanan selama masa studi
4. Dr. Busriyanti, M.Ag. Sebagai pembimbing I tesis yang selama ini dengan penuh dedikasi membimbing peneliti dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Ishaq, M.Ag. Sebagai pembimbing II tesis yang selama ini dengan penuh perhatian dan kesabaran membimbing peneliti saat melakukan proses penelitian.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan Terutama Bapak Supardi sebagai staf Akademik Pascasarjana yang telah melayani dengan penuh kesabaran dalam mengurus keperluan administrasi penulis selama proses menyelesaikan studi akhir.
7. Keluarga tercinta, khususnya kepada kedua orang tua yang telah membeikan sepenuhnya jiwa dan tenaganya untuk membantu segala proses S-2 ini dengan penuh kesabaran yang tak terkira sehingga membuat penulis bisa menyelesaikan Tesis ini dengan baik walaupun jauh dari kata kesempurnaan.
8. Sriyani, Rofiah dan Tokoh Masyarakat Ustad Yusuf yang juga membantu selesainya penelitian ini dengan memberikan jawaban yang penulis butuhkan terhadap penelitian Tesis penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga yang telah bersama-sama berjuang dari awal sampai akhir.

10. Terakhir sangat berterimakasih kepada diri sendiri yang sangat memberikan kontribusinya tetap kuat dalam medan perjuangan yang selama ini telah rapuh sekalipun tanpa ada siapapun yang menemaninya, sangat disayangkan wanita kuat yang kemana-mana tidak pernah menyusahkan orang lain belum dimiliki siapapun.

Terlepas dari itu, penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan lupa. Oleh karna itu, penulis terbuka untuk menerima kritikan dan saran dari pembaca, bila mana ada kesalahan dari segi bahasa ataupun segi penulisannya.

17 Maret 2024

Lailatul Jannah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABLE.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian	13
F. Definisi Istilah	16
G. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori	40
C. Kerangka Konseptual.....	66
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	67
B. Lokasi Penelitian	68

C. Kehadiran Penelitian.....	69
D. Subjek Penelitian	70
E. Sumber Data.....	70
F. Teknik Pengumpulan Data.....	71
G. Analisis Data	73
H. Keabsahan Data.....	74
I. Tahapan-tahapan Penelitian	75
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS.....	77
A. Paparan data dan Analisis.....	82
1. Problem Keutuhan Keluarga Dalam Perkawinan Endogami di Masyarakat Dusun Lekap Desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi.....	82
2. Dampak Dari Perkawinan Endogami di Masyarakat Desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi.....	95
B. Temuan Penelitian.....	100
1. Problem Keutuhan Keluarga Dalam Perkawinan Endogami di Masyarakat Dusun Lekap Desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi.....	101
2. Dampak Dari Perkawinan Endogami di Masyarakat Desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi.....	102
BAB V PEMBAHASAN.....	104
1. Problem Keutuhan Keluarga Dalam Perkawinan Endogami di Masyarakat Dusun Lekap Desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi.....	104

2. Dampak Dari Perkawinan Endogami di Masyarakat Desa Banyuwangi Kalibaru Banyuwangi.....	112
BAB VI PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
C. Bagian Akhir.....	119
1) Daftar Rujukan.....	119
2) Lampiran-lampiran.....	126



DAFTAR TABLE

1. Table 2.1 Persamaan dan perbedaan Penelitian.....34
2. Table. 4. 1 Gambaran Umum Demografi Responden.....68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Lampiran Wawancara120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lingkungan sosial yang berperan besar dalam pembentukan perilaku individu harus dibarengi dengan bagaimana strategi keluarga dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Keutuhan keluarga adalah keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula dalam unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keutuhan keluarga menurut Hawari adalah kondisi yang seluruh anggota keluarga merasakan suasana rumah yang harmonis, aman dan nyaman. Permasalahan awal dibangunnya sebuah keluarga adalah bagaimana keluarga itu membangun hubungan dan memelihara keharmonisan antara suami istri, anak-anak dan keluarga besar. Keharmonisan dibentuk oleh hubungan fisik dan batin diantara sepasang suami istri. Jika pengaruh lingkungan sosial bisa dikendalikan dengan strategi mempertahankan keutuhan keharmonisan dalam keluarga terwujud.¹

Pengertian Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

¹ Debby Angga Kumara and Sri Hilmi Pujihartati, ‘Strategi Mempertahankan Keutuhan Keluarga Sopir Truk Berbasis Modal Sosial Di Surakarta’, *Journal of Development and Social Change*, 3.1 (2020), 82 .

dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Keluarga menurut Murdock adalah suatu grup sosial (kelompok sosial) yang dicirikan oleh tempat tinggal bersama, kerja sama dari dua jenis kelamin, paling kurang dua darinya atas dasar pernikahan dan satu atau lebih anak yang tinggal bersama mereka melakukan sosialisasi.³ Keluarga merupakan satu-satunya lembaga sosial yang diberi tanggung jawab untuk mengubah organisme biologi menjadi manusia, sehingga dapat memberikan sebuah persamaan, bahwa untuk mengubah organisme biologis menjadi organisme sosiologis membutuhkan keluarga sebagai agen tempat mengenal dan mempelajari *prototype* peran tingkah laku yang dikehendaki dan modus orientasi penyesuaian diri dengan yang dikehendaki dan modus orientasi penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya.⁴

Keluarga di dalam masyarakat pada umumnya di tafsirkan sebagai makhluk yang dijadikan satu rumah dalam bentuk keterikatan dalam sebuah status sosial yang sudah sah secara agama dan negara yang mana hal tersebut menambah keluarga lain dalam bentuk sedarah seperti anak kehadiran anak tersebut juga menambah porsi dari keluarga yang berada dalam satu atap yang disebut dengan keluarga didalamnya dan memiliki keterikatan sosial yang kerap disebut dengan sedarah atas nama keluarga.

² Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1974

³ M, Idrus Abustam, M. Idrus. *Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengalokasian Waktu dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan* “Laporan Penelitian”, (Ujung Pandang: FPIPS-IKIP, 1992), 30.

⁴ Rustina, ‘*KELUARGA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI*’, 287–322.

Sesuatu yang sangat lumrah diketahui banyaknya orang-orang yang ingin menikah dengan tujuan untuk menaikkan status soisial, atau mendapatkan kehidupan yang lebih mewah dan hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. Sejatinnya pernikahan yang idealis adalah pernikahan yang niatkan semata-mata untuk beribadah karena Allah SWT. Dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat standart umur untuk menikah seakan ditentukan oleh orang lain, baik itu dari keluarga, tetangga, teman dan lain-lain.⁵

Menikah merupakan sunnatullah dan merupakan suatu unsur pokok karenanya diperintahkan untuk menyegerakan menikah dengan maksud lain untuk menghindari fitnah dan zina bagi yang mampu. Salah satu prinsip moral yang paling penting dalam pandangan Islam adalah pernikahan dan membentuk keluarga. Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan tuntunan yang diciptkan oleh Allah swt, dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyaratkan melakukan akad nikah. Karena dalam berlangsungnya sebuah pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua insan yang saling mencintai. Lebih dari itu, ada nilai-nilai yang tidak lepas untuk dipertimbangkan Seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga pria dan wanita.⁶

Dalam kamus ilmiah populer dijelaskan pengertian pernikahan endogami, yaitu pernikahan yang dibatasi hanya dalam lingkup kekerabatan sendiri. Sedang

⁵ Umi yantina Wijayanti, <https://bintangmudaindonesia.id/menikah-antara-idealitas-dan-realitas/> (Februari, 2024),20.

⁶ Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), 67-68.

dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa endogami adalah prinsip pernikahan yang menghendaki pasangan dari lingkungan sendiri. Lebih jelasnya, endogami adalah suatu pernikahan antar ras, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama.⁷

Perkawinan Endogami memiliki beberapa macam yaitu, endogami agama, endogami desa, endogami kerabat, endogami suku, ataupun endogami kasta.⁸ Seperti dalam endogami kerabat berarti seseorang yang harus menikah dengan anggota kerabatnya sendiri seperti sepupu, duapupu, tigapupu dan orang yang mempunyai garis keturunan yang sama. Hal itu mempunyai arti yang mana tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang lain yang tidak mempunyai ikatan kekerabatan.

Perkawinan endogami yaitu pernikahan antar suku, etnis dan keluarga dalam lingkungan yang sama. Pernikahan endogami dalam lingkup keluarga merupakan pernikahan antar sepupu seketurunan dalam garis keturunan yang sama atau masih memiliki hubungan keluarga diantara keduanya.⁹ Maksud dari perkawinan endogami disini memiliki artian menikah dengan golongan orang yang sama, sama-sama dalam mempunyai nasab, sama dalam komunitas dan golongan maupun suku, dari kata perkawinan endogami tersebut memiliki arti bahwa tidak diperbolehkan untuk menikahi orang yang tidak mempunyai garis keturunan yang sama.

⁷ Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah*, (Jakarta:Darul Haq, 2019), 4.

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta), 2010, 2.

⁹ Anugrah Mattewakkang, '*Sistem Pernikahan (Studi Kasus Pernikahan Endogami Pada Masyarakat Jeneponto)*', *Phinisi Integration Review*, 4.3 (2021), 374–79.

Perkawinan endogami kerabat yang dilaksanakan dimasyarakat tentu memiliki tujuan yang berbeda dengan komunitas-komunitas lainnya yang masih menganut budaya perkawinan endogami, dari observasi peneliti terdapat faktor perjodohan yang melibatkan kedua belah pihak menikah, pernikahan yang terjadi sebab kedua orang tua yang menjodohkan anak-anaknya untuk menikah dengan saudaranya. Pernikahan adalah hal yang sakral sehingga tidak serta merta menikah dengan siapa-siapa yang belum mempunyai ikatan komitmen yang kuat. Namun begitu gambaran yang ada di masyarakat Dusun Lepak Desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi kedua belah pihak yang terlibat ternyata tidak saling memiliki perasaan dari awal dijodohkan, sehingga pada waktu pernikahan keduanya memaksakan memberikan rasa yang sebagai mestinya suami-istri.¹⁰

Ditinjau dari sisi sosiologi, masyarakat Indonesia pada kenyataannya memandang bahwa pernikahan adalah fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Pernikahan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga istri (perempuan).¹¹

Keluarga dalam pandangan masyarakat kedua orang yang disatukan untuk menghasilkan keturunan atau penerus selanjutnya.¹² Dalam sebuah tanggapan dari salah satu masyarakat yang ada di Dusun Lepak Desa Banyuanyar Kalibaru

¹⁰ Observasi, pada tanggal 13 Desember 2023.

¹¹ Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2005), 19.

¹² Observasi, pada tanggal 15 Desember 2023.

Banyuwangi tersebut, mengingat bahwa memang benar kedua insan disatukan melalui pernikahan dikarenakan hal utamanya untuk memiliki keturunan dari kedua orang yang dinikahkan, tentunya orang yang menikah sudah sepatutnya untuk memiliki keturunan.

Perkawinan endogami kerabat yang dilaksanakan di Dusun Lepak Desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi, memiliki kategori perkawinan yang dijodohkan sebab keinginan dari orang tua terlibat, kedua belah pihak bernama Rifki dan Rofiah yang mana kedua orang tersebut mempunyai ikatan kekerabatan, kedua belah pihak adalah duapupu yang menikah karna dilatarbelakangi orang tuanya yang sangat semangat menjodohkan kedua belah pihak dengan tujuan tertentu. Yang sebenarnya mereka awal dijodohkan sudah sama-sama menolak dan juga tidak diperkenankan untuk memilih calon pasangan sendiri ketika akan menikah, menurutnya pengambilan keputusan orang tua lebih baik dari pada anaknya. Anak tidak diberikan peluang untuk memilih calon pasangan sendiri, untuk itu orang tua memilihkan calon pasangan dari anggota keluarganya yang menurutnya baik dijadikan calon pasangan untuk anaknya.¹³

Dengan kemudian, dikarenakan kedua belah pihak tidak didasari rasa cinta dan kasih sayang, kedua belah pihak terlihat memaksakan untuk menerima apa yang sudah terjadi, walaupun pada kenyataannya ada salah satu dari kedua belah pihak yang sangat bertolak belakang tidak menerima akan hal pernikahan yang sudah

¹³ Observasi, pada tanggal 16 Desember 2023.

terjadi, sehingga masa pernikahan di pergunakan untuk senang-senang yang dapat melupakan memberikan hak dan kewajiban terhadap pasangannya, seperti tidak bekerja, tidak memberikan uang nafkah, bahkan didapati selingkuh dengan orang lain melewati sosial media, terkadang hal itu masih dimaklumi oleh pasangannya.¹⁴

Realitanya pada pasangan kedua belah pihak perkawinannya darinawal sudah tidak baik dan memaksakan diri dikarenakan tidak ingin mengecewakan kedua orang tua yang besar harapan terhadap anaknya, akibatnya pada salah satu pihak yang merasa dirugikan sebab perbuatannya tidak memperlihatkan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam keluarga, dari itu bermunculan masalah di dalam rumah tangga kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan endogami kerabat.¹⁵

Masalah yang bermunculan sering sekali ada orang luar yang ikut campur dalam masalah rumah tangga tersebut, peselisihan yang sering terjadi berdampak pada kerukunan anggota keluarga dari kedua belah pihak, dikarenakan saling membela anak dari masing-masing keluarga. Masalah yang terjadi harusnya orang yang mempunyai masalah yang dapat menyelesaikan permasalahannya, sehingga tidak perlu melibatkan orang tua, kerabat maupun tetangga. Jika hal itu beranjak pada permasalahan besar maka yang sangat dirugikan adalah kedua orang tua kedua belah pihak yang menjodohkan yang berdampak pada kerukunan keluarga besar.¹⁶

¹⁴ Observasi, pada tanggal 2 Januari 2024.

¹⁵ Observasi, pada tanggal 2 Januari 2024.

¹⁶ Observasi, pada tanggal 2 Januari 2024.

Dampak dari perkawinan endogami kerabat bukan hanya terdapat dampak positif melainkan juga besar dampak negatifnya ketika memiliki sebuah permasalahan yang mengakibatkan perceraian dari kedua belah pihak, hal itu akan berdampak pada kerukunan keluarga dan keutuhan keluarga yang menjodohkan anak-anaknya dengan anggota kerabatnya. Yang terjadi pada kedua belah pihak yang terlibat perkawinan endogami kerabat justru sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan dari awal perjodohan tidak saling memiliki kecocokan dari bentuk fisik maupun sifat, hal itu yang membuat kedua belah pihak bertahan beberapa bulan dalam perkawinannya. Dampaknya setelah perkawinannya gagal atau bercerainya kedua belah pihak, anggota kerabat yang menjodohkan kedua belah pihak tidak saling rukun.¹⁷

Maka peneliti meneliti kajian problem dalam rumah tangga karena perjodohan antar kerabat sehingga berdampak pada keutuhan keluarga yang sebenarnya baik-baik saja sehingga tidak baik-baik saja ketika terlibat dalam perkawinan endogami yang gagal dalam membangun rumah tangga dengan akibat yang membuatnya bercerai, maka dari itu keutuhan keluarganya tersebut terganggu dan keharmonisan didalamnya tidak seperti semula.

Dengan itu yang terjadi di masyarakat Dusun Lepak di Desa Banyuanyar Kalibaru mengenai Problem yang ada dalam perkawinan endogami dan dampak dari perkawinan endogami sehingga membuat keutuhan keluarganya runtuh sebab perjodohan dengan saudaranya tersebut gagal dalam membangun rumah tangga.

¹⁷ Observasi, pada tanggal 15 Januari 2024.

Maka beranjak dari kejadian tersebut penulis berupaya meneliti problem yang terdapat dalam kasus di Desa Banyuanyar tepatnya di Dusun Lepak, yang diringkaskan dalam judul “PROBLEM KEUTUHAN KELUARGA DALAM PERKAWINAN ENDOGAMI DI MASYARAKAT DESA BANYUANYAR KECAMATAN KALIBARU BANYUWANGI”.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan konteks penelitian diatas terdapat beberapa hal yang perlu dikaji dalam penelitian ini yaitu dibungkus dalam fokus penelitian, hal ini dapat digambarkan dalam fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana problem Keutuhan Keluarga dalam perkawinan endogami di masyarakat desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi?
2. Bagaimana dampak dari perkawinan endogami di masyarakat desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian setiap peniliti pasti memiliki tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka fungsi dari tujuan penelitian ini untuk menjawab semua arah fokus penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka isi dari tujuan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problem keutuhan keluarga dalam perkawinan endogami di masyarakat desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari perkawinan endogami di masyarakat Desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Dari beberapa hal yang telah peneliti sampaikan, maka peneliti akan memaparkan suatu manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Pertama dalam manfaat penelitian ini yang telah dirasakan oleh penulis yaitu memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meluaskan dan memperdalam ilmu pengetahuan terhadap pengetahuan tentang perkawinan endogami yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian bagi pembaca penelitian ini dapat memahami dan mengetahui problem dalam perkawinan endogami secara benar berlandaskan informasi dari masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku dan juga mengetahui perkawinan endogami dari dampak yang mengakibatkan keutuhan keluarganya juga terpecah belah sebab gagalnya dalam membangun rumah tangga di dalam terjadinya perkawinan endogami yang disajikan peneliti. Penelitian ini juga dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat yang beranggapan

bahwasannya pernikahan juga hak orang tua dalam menentukan pasangan dan juga memberikan pengetahuan lebih jelas terhadap masyarakat umum tentunya dalam perkawinan endogami secara harfiah terdapat juga dampak negatif terhadap keutuhan keluarga besar. Hal ini diperoleh dari realitas masyarakat yang telah menikahkan anaknya dengan anak sepupunya yang mana membiarkan satu keturunan menikah dengan satu keturunannya sendiri, perkawinan seperti itu memang sangat sering kita temui dikalangan para ulama` dan itu sangat wajar sekali karna terdapat landasan hadits yang membolehkan bahkan dianjurkan. Tetapi beda lagi dengan perkawinan oleh orang biasa karna perkawinan bukan hanya sekadar pelegalan terhadap laki-laki dan perempuan untuk menikmati hubungan seksualitas semata. Tetapi harus dipahami sebagai jalan untuk saling memberi dan melayani dengan rasa cinta dan kasih sayang. Demikian juga, penelitian ini sangat membantu bagi mereka yang sudah gagal dalam pernikahan endogami sebab perjodohan dari orang tua dan orang tua yang sudah salah paham.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara realistis solusi serta faktual tentang perkawinan endogami di masyarakat desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Banyuwangi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat praktis bagi peneliti dalam hal ini yang diharapkan adalah dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis dan sistematis serta untuk mengetahui kemanapun peneliti dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. Serta untuk memberikan bahan masukan dan gagasan pemikiran kepada peminat masalah – masalah hukum khususnya dalam hukum keluarga islam. Dan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai betapa pentingnya keutuhan keluarga atas problem perkawinan endogami.

b. Bagi Kampus Universitas KH Ahmad Siddiq Jember

Manfaat praktis bagi kampus Universitas KH Ahmad Siddiq Jember dalam penelitian yang sangat kurang bagus ini dari peneliti, semoga membantu dalam pengetahuan tentang perkawinan yang telah dipraktikan masyarakat sekitar, untuk itu adanya tesis yang ditulis oleh peneliti dapat membantu mahasiswa/i lainnya untuk menambah referensi dan ilmu pengetahuannya.

- c. Bagi Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas KH Achmad Siddiq Jember

Manfaat praktis bagi Program Studi Peneliti yaitu terdapat pembahasan baru mengenai Perkawinan Endogami yang demikian bisa memberikan manfaat untuk Program studi yang saya ambil.

- c. Bagi Masyarakat di Desa Banyuanyar

Manfaat praktis bagi Masyarakat di Desa Banyuanyar dalam hal perkawinan bisa menjadi pembelajaran kedepannya dan contoh dari dampak perkawinan endogami yang tidak didasari rasa cinta dan kasih sayang.

E. Ruang Lingkup dan keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup yang dimaksud disini yaitu penulis meneliti pada permasalahan yang ada di masyarakat, tentunya hal tersebut karna perkawinan endogami kekerabatan yang mengakibatkan putusnya tali silaturahmi antara keluarga dan kerabat lainnya yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga, di sebuah Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, terdapat beberapa dusun di Banyuanyar yang mana ada Dusun Lepak, Curah letduk dan Dusun Krajan. Penulis meneliti di Dusun Lepak, perkawinan endogami di dusun Lepak masih sering terjadi dan terlibatnya pada anak muda yang masih belum mempunyai hubungan dengan seseorang seperti pacar dan teman dekat. Pada akhirnya ketika reoni keluarga orang

tua yang merasa cocok dengan anak dari kerabatnya melampaui untuk menjodohkan putra-putrinya dengan anak kerabatnya.

Seperti dalam kisah Rofiah dan Rifki yang terlibat dalam perkawinan endogami sebab kemauan dari orang tuanya hingga ia mengorbankan perasaannya untuk bersama saudara duapupunya yang secara harfiah keduanya sama-sama tidak mempunyai rasa cinta maupun kasih sayang sebagai seorang calon pasangan. Keluarga dari Sriyani yang mempunyai anak bernama Rifki dan keluarga dari sepupu Sriyani Ayah dari Rofiah, menjodohkan putra-putrinya sebab keinginan semata untuk menjaga sistem dalam kekerabatannya agar tidak jauh, menjaga harta kekayaannya agar tidak jatuh pada hak orang lain dan sesampainya pada masa tua ingin tetap didampingi oleh keluarga dan kerabat dekatnya.

Maka penulis disini lebih memfokuskan kepada satu keluarga yang terlibat dalam perkawinan endogami, sebabnya dalam perkawinan endogami di keluarga tersebut terdapat masalah yang dialami oleh yang terlibat maupun dari keluarga yang terlibat dan dampaknya kepada keluarga yang terlibat membuat keutuhan keluarganya goyah dan tidak kokoh, karena perkawinan endogami kekerabatan.

Batas dari penelitian ini termasuk penting untuk penulis cantumkan karena hal yang nantinya penulis membatasi pada siapa saja yang terlibat dalam penelitian ini, salah satunya kepada pihak yang terlibat dalam perkawinan endogami, karena dalam dusun Lekap banyak yang terlibat dalam perkawinan endogami kekerabatan,

sebabnya di wilayah tersebut sangat jarang sekali ditemukan yang tidak mempunyai ikatan persaudaraan dengan tetangga maupun beda rt/rw, di Dusun Lepak memang sering terjadi perkawinan endogami yang mana perosesnya diatur oleh orang tua sendiri, karena perjodohan adalah pilihan terbaik orang tua, jarang sekali yang menolak dan membangkang kepada orang tuanya untuk di jodohkan dengan saudara sepupu maupun duapupunya, orang di Dusun tersebut memang Desa dan tempatnya juga plosok namun secara keagamaannya jarang sekali ada anak lulus SD (sekolah dasar) tidak di masukkan ke Pesantren.

Maka yang banyak terlibat dalam perkawinan endogami itu adalah anak-anak lulusan Pesantren yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi seperti Kuliah, menurut masyarakat jika tidak meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi maka lebih baik menikah karna menjaga hal yang tidak di inginkan oleh orang tuanya. Di penelitian ini fokus kepada keluarga yang terlibat dalam perkawinan endogami dan yang didalamnya terdapat masalah sebab perkawinan endogami yang dasarnya dijodohkan oleh orang tuanya.

Ada tiga orang yang diwawancarai oleh penulis sebab yang memungkinkan untuk menerima berbagi informasi yang diperlukan oleh penulis adalah tiga orang tersebut, salah satunya Sriyani yang mempunyai anak Rifki, sebabnya Sriyani adalah orang tua yang sangat menginginkan anaknya untuk menikah dengan saudaranya sendiri. Kedua, Rofiah yang mana ia adalah orang yang tepat untuk diwawancarai sebabnya ia adalah pelaku yang terlibat dalam perkawinan endogami dengan

kerabatnya yaitu Rifki anak dari Sriyani, sedangkan Rifki adalah duapupu dari Rofiah yang garis keturunannya dari ayahnya sepupu dengan Sriyani. Ketiga, Tokoh Masyarakat yaitu Ustad Yusuf yang akan memberikan informasi mengenai perkawinan endogami dan dampaknya pada masyarakat. Untuk itu penulis yakin orang-orang tersebut memberikan data valid kepada penulis untuk diungkapkan di Tesis penulis dan yang nantinya bertanggung jawabkan penelitiannya.

F. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan oleh peneliti mengenai judul tesis, namun begitu, untuk memudahkan para pembaca akan diuraikan satu persatu dari istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian tesis ini. Adapun yaitu Problem, Keutuhan Keluarga, Perkawinan, dan Endogami.

- 1) Problem, Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.¹⁸
- 2) Keutuhan Keluarga, Keutuhan keluarga adalah keluarga yang dapat menyalurkan hasrat biologis secara sehat dan kebutuhan emosional, juga untuk memberikan kesempatan bersosialisasi para anggotanya, khususnya bagi anak-anak. Sehingga dalam konteks yang nyata, karena mereka saling berhubungan, berinteraksi sekaligus saling mempengaruhi, keluarga akan selalu dinamis dan peka terhadap lingkungannya tanpa ada permasalahan-

¹⁸ Yuhanin Zamrodah, 'Problematika', Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama, 15.2 (2016), 1–23.

permasalahan yang berakhir dengan perceraian (Inayatillah). Keutuhan keluarga adalah keluarga yang harmonis, interaksi yang terjalin juga baik (harmonis) dan keluarga yang mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan dapat memenuhi fungsi-fungsi keluarga baik itu fungsi pokok yaitu fungsi biologis, fungsi sosialisasi dan fungsi afeksi dan juga fungsi sosial lainnya seperti fungsi ekonomi, fungsi perlindungan dan pemeliharaan anak, fungsi pendidikan dan religi, serta fungsi rekreasi sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis antar pasangan suami istri walaupun dengan kondisi terpisah (Penggie Maylan). Keutuhan keluarga adalah keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula dalam unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Septiana Dewi).¹⁹

- 3) Perkawinan, Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁰ Dalam definisi Undang-undang disebutkan bahwasannya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mendefinisikan perkawinan menurut islam adalah

¹⁹ Kumara and Pujihartati.

²⁰ Abdul Rahman Ghajali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003). 7

pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²¹

- 4) Endogami, Perkawinan endogami yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perkawinan kerabat dekat sesama sepupu atau kerabat sesama keluarga. Batasan sepupu dalam perkawinan endogami dalam penelitian ini adalah perkawinan antara anak dari paman atau bibi, anak dari kakek dan nenek yang sama-sama bersuku dengan keturunannya. Dalam ensiklopedia bahasa Indonesia arti dari endogami ialah prinsip perkawinan yang menghendaki pasangan dari lingkungan sosialnya sendiri, misal di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman dan perkawinan endogami merupakan proses reproduksi secara perkawinan antar individu yang sangat dekat kerabatannya.²²

G. Sistematika Penulisan

Adapun pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, bab ini merupakan dasar penelitian yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi istilah,

²¹ Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 372

dan sistematika penelitian. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran tesis secara umum.

Bab II berisi Kajian Kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini, yaitu tentang Keutuhan keluarga, perkawinan endogami dan terakhir kerangka konseptual.

Bab III berisi Metode Penelitian, bab ini membahas tentang pendekatan-pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

Bab IV berisi Paparan Data dan Analisis. Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang meliputi latar belakang objek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

Bab V berisi tentang Pembahasan temuan. Dimana di bab ini akan dideskripsikan tentang temuan-temuan baru penelitian yang sedang diteliti.

Bab VI berisi Penutup, bab ini membahas bagian akhir atau penutup dalam penulisan karya ilmiah ini. Sebagai akhir pembahasan dari keseluruhan bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Dan bagian akhir terdapat daftar rujukan, pernyataan keaslian tulisan, lampiran-lampiran, riwayat hidup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membawa penelitian tesis ini baik dan mempunyai literatur yang pasti, maka penulis mempersembahkan yang namanya penelitian terdahulu, dikarenakan tersebut mengikuti prosedural yang ada di dalam lingkup akademisi.

Tidak ada karya yang terlepas dari upaya para pendahulunya. Dalam hal ini pelatihan eksekutif ilmiah berdasarkan bukti-bukti ilmiah akan selalu dilaksanakan dan akan selalu berkesinambungan. Di bawah ini merupakan penelusuran penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti terkait dengan pertanyaan pokok penelitian ini.

Pertama, Fahmi Ridlol Uyun, Institut Agama Islam Negeri Jember 2019. Judul Tesis “Perkawinan Endogami Bagi Syarifah Perspektif Sosiologis Dan Maqashid Syari’ah (Studi Kasus: Adat Perkawinan Endogami di Kampung Arab di Kelurahan Kademangan Bondowoso)”.²³ Jadi, penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif deskriptif. Dari hasil yang bisa diamati, yaitu terbentuknya adat perkawinan endogami bagi Syarifah di Kampung Arab Kelurahan Kademangan Bondowoso dengan Sistem kepercayaan, kepercayaan Syarifah bahwa ia merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga perkawinan endogami merupakan solusi untuk mempertahankan keturunan Nabi Muhammad

²³ Fahmi Ridlol Uyun, “*Perkawinan Endogami Bagi Syarifah Perspektif Sosiologis Dan Maqashid Syari’ah (Studi Kasus: Adat Perkawinan Endogami di Kampung Arab di Kelurahan Kademangan Bondowoso)*”. Institut Agama Islam Negeri Jember. 2019.

dan kepercayaan bahwa bagi mereka yang tidak turut menjaga keturunan Nabi maka pada akhirat nanti ia akan terpisah dari ahl bait Nabi Muhammad SAW. Sistem Kafa`ah, nasab atau keturunan menjadi salah satu kriteria pertimbangan dalam menentukan calon suami.

Dalam tesis ini menggambarkan perkawinan endogami yang khusus bagi Syarifah-Syarifah dan harus menikahi dari kalangannya, ketika tidak mengikuti adat yang sudah ditetapkan maka berdampak pada masa depan perkawinan Syarifah-Syarifah tersebut, contohnya setelah menikahi orang biasa maka terputuslah nasab atau keturunannya. Jadi, yang diteliti oleh penelitian tesis ini yang mengungkapkan kenyataan pada seorang Syarifah yang menikahi orang biasa sehingga berdampak pada nasab yang sebelumnya ia dari keluarganya.

Kedua, H. Maksum, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Pascasarjana 2021, Dengan judul Tesis, “Perkawinan Endogami Di Kalangan Masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya”.²⁴ Mengungkap bahwasannya penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris-normatif. Berdasarkan pembahasan tesis ini, maka bisa disimpulkan bahwasannya Kalangan masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya yang melaksanakan perkawinan endogami disebabkan beberapa faktor yaitu orientasi sosial (kewilayahan), kemurnian keturunan, untuk memelihara harta kekayaan keluarga, dan karena perjodohan yang dilakukan orang tua sebelum calon mempelai mengetahuinya. Faktor yang

²⁴ H. Maksum, “Perkawinan Endogami Di Kalangan Masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya”. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Pascasarjana. 2021.

melatarbelakangi perkawinan endogami yang salah satunya dikarenakan perjodohan, tanpa sepengetahuan kedua calon mempelai, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Dalam penelitian ini perkawinan endogami dilangsungkan tanpa sepengetahuan dari kedua belah pihak yang di jodohkan, hal tersebut untuk menjaga ketidak setujuan dari kedua belah pihak yang ingin dijodohkan, maksud dan tujuan dari perkawinan endogaminya dikarenakan menjaga harta kekayaan dan faktor orientasi sosial, dengan demikian perkawinan endogami mudah diterima oleh kalangan masyarakat karna berdampak baik bagi keluarga yang terlibat. Secara objektif kesamaannya terletak pada pokok yang mengungkap tentang perkawinan endogami, sedangkan tesis peneliti juga melakukan penelitian tentang perkawinan endogami, hal ini merupakan kesamaan yang mendasar setiap peneliti namun, terlebih lagi fokus penelitian peneliti juga tidak ada kesamaan dengan tesis penelitian ini.

Ketiga, Debby Angga Kumara, Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia 2020. Dengan judul Journal “Strategi Mempertahankan Keutuhan Keluarga Sopir Truk Berbasis Modal Sosial Di Surakarta”.²⁵ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ini dilakukan

²⁵ Debby Angga Kumara, “*Strategi Mempertahankan Keutuhan Keluarga Sopir Truk Berbasis Modal Sosial Di Surakarta*”. Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia., 2020.

di Surakarta. Hasil penelitian dari peneliti tersebut, keluarga sopir truk yang tetap utuh tanpa pernah mengalami perceraian dalam keluarganya, strategi mempertahankan keutuhan keluarganya dengan komponen modal sosial diatas dijalankan dengan baik didalam keluarga dimana menjadikan keluarga tetap dalam keadaan utuh meskipun sedang dalam masalah.

Untuk keluarga sopir truk yang pernah mengalami perceraian strategi mempertahankan keutuhan keluarga dengan komponen modal sosial diatas tidak dijalankan dengan baik dan memilih untuk berpisah dengan pasangan karena tidak ada jalan keluar terbaik. Kedepannya keluarga sopir truk tetap bisa memiliki keluarga yang utuh kalau strategi mempertahankan keutuhan keluarga dengan komponen modal sosial dijalankan dengan baik dan benar. Fokus penelitian ini termasuk juga ada kaitannya dengan tesis peneliti dalam bentuk memperthankan keutuhan keluarga yang mana dalam penelitian tesis peneliti juga menyangkut keutuhan keluarga dan perbedaannya pada strategi yang digunakan oleh peneliti dan objek serta lokasi yang digunakan oleh peneliti.

Keempat, Muhammad Rizal Soulisa, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2020. Dengan judul Tesis “Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)”.²⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dari hasil Tesis ini menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya prektik pernikahan sepupu. yaitu :

²⁶ Muhammad Rizal Soulisa, “*Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)*”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu., 2020.

a. Tradisi/Kebudayaan b. Menjaga keutuhan keluarga c. Menjaga Harta d. Pernikahan Ideal. dan Dampak yang Ditimbulkan Dari Pernikahan Sepupu Antropologi Budaya ialah, a. Menekan Angka Terjadinya Konflik. b. Kuatnya Sistem Politik Kekeluargaan c. Rentan Terhadap Retaknya Hubungan Keluarga. Untuk persamaannya dengan tesis peneliti yaitu pada praktik yang digunakan oleh tesis ini ialah pernikahan sepupu yang disebut juga perkawinan endogami, dan perbedaannya pada lokasi yang dipilih oleh peneliti.

Kelima, Haris Hidayatulloh, Lailatus Sabtiani, Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang-Indonesia, 2022. Dengan judul journal "Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga".²⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan menjodohkan anak-anaknya di kalangan kerabat sudah menjadi tradisi yang turun temurun hingga saat ini. Selain perjodohan, pernikahan endogami kerabat ini juga dilatar belakangi dengan penjagaan terhadap harta keluarga, dan ketertarikan saat acara reuni keluarga. Terdapat dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan endogami kerabat terhadap keharmonisan keluarga.

Dampak positifnya adalah kejelasan nasab dan mempererat kekerabatan. Sedangkan dampak negatifnya retaknya persaudaraan dan keluarga terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga. Dalam journal ini terdapat persamaan

²⁷ Haris Hidayatulloh, Lailatus Sabtiani, *"Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga"*. Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang-Indonesia, 2022.

dengan tesis peneliti yaitu pembahasan perkawinan endogami dan perbedaannya terletak pada dampak terhadap keharmonisan keluarga.

Keenam, Amiruddin, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. Dengan judul Tesis “Perkawinan Endogami Keturunan Kyai Batu Ampar Perspektif *Social Engineering Roscou Pound* (Studi di Kabupaten Lumajang)”.²⁸ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya, 1. Fenomena praktik perkawinan endogami keturunan Kyai Batu Ampar Kabupaten Lumajang terdapat dua motif, 1). Masa pemilihan jodoh, dimana setelah menemukan calon yang cocok orang tua langsung menjodohkan anaknya, meskipun pada masa itu anak-anaknya masih kecil, dan biasanya orang tua menjodohkan anaknya sejak kecil dengan memberikan sebuah tanda bahwa anak tersebut sudah ada calon, baik tanda tersebut berupa kain atau cincin. Ketika anak tersebut sudah dewasa baru ia dinikahkan. 2). Tidak dijodohkan namun tetap menikah dengan kerabat sendiri, seperti dengan perjodohan pasangan Risa dengan Saufa.

Alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Kyai Batu Ampar Kabupaten Lumajang dapat dipetakan menjadi empat. 1). Faktor penjagaan terhadap nasab. 2). Faktor perjodohan, bagi keturunan Kyai Batu Ampar mencari

²⁸ Amiruddin, “*Perkawinan Endogami Keturunan Kyai Batu Ampar Perspektif Social Engineering Roscou Pound (Studi di Kabupaten Lumajang)*”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

jodoh akan lebih baik jika dalam lingkungan wilayah sendiri, dan kepercayaan itu mereka pegang teguh sampai anak cucu mereka.

Ketujuh, Sahrul Hidayatullah. STIS Miftahul Ulum Kumajang, 2022. Dengan judul journal “Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah”.²⁹ Penelitian ini merupakan penelitian field research yang juga termasuk kualitatif dengan pendekatan fenomenologis-sosiologis yang menggunakan teori Maqāṣid al-Sharī’ah Jamaluddin Athiyah. Berdasarkan penelitian journal ini bsa disimpulkan bahwasannya, pernikahan Jemaat Ahmadiyah dalam dimensi keluarga menurut maqāṣid al-sharī’ah Jamaluddin Athiyah dapat dipahami dari tujuh ruang gerak sebagai berikut; Pertama, menjaga pola hubungan antar dua lain jenis berbeda, yaitu suami-isteri (al-‘alaqah baina al-jinsaini). Kedua, melestarikan eksistensi dan kemurnian Jemaat Ahmadiyah (hifz al-nasl). Ketiga, menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga Jemaat Ahmadiyah (sakīnah, mawaddah, rahmah). Keempat, memelihara kemurnian nasab dalam keluarga Jemaat Ahmadiyah (hifz al-nasab). Kelima, melestarikan kemurnian ideologi Jemaat Ahmadiyah di lingkungan keluarga (hifz al-tadāyun). Keenam, menjaga prinsip dan pola hubungan keluarga Jemaat Ahmadiyah (tanzīm al-jānib al-muassasi li al-usrah). Ketujuh, melindungi kesenjangan ekonomi keluarga serta menghentaskan kemiskinan dalam Jemaat Ahmadiyah (tanzīm al-jānib al-mālī al-usrah). Termasuk juga ada persamaan

²⁹ Sahrul Hidayatullah. “*Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah*”. STIS Miftahul Ulum Kumajang, 2022.

dengan tesis peneliti yaitu perkawinan endogami yang dibahas serta juga memiliki perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi yang digunakan dan perspektif yang digunakan.

Kedelapan, Anugrah Mattewakkang, Universitas Negeri Makassar, Indonesia, 2021. Dengan judul Journal, “Sistem Pernikahan (Studi Kasus Pernikahan Endogami pada Masyarakat Jeneponto)”.³⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Faktor yang melatarbelakangi pernikahan endogami yaitu pengaruh budaya atau tradisi turun temurun, karena saling mencintai, akibat dari perjodohan dan untuk mempererat hubungan keluarga serta menjaga kemurnian keturunan. Praktik pernikahan endogami merupakan sebuah kebiasaan hingga menjadi sebuah budaya yang dilakukan secara turun temurun pada zaman dahulu hingga saat ini, masyarakat Jeneponto masih mempertahankan budaya tersebut. Pernikahan endogami mayoritas disebabkan karena ingin mempertahankan budaya serta akibat dari perjodohan yang dilakukan oleh para orang tua, sebab para orang tua beranggapan bahwa pernikahan endogami memberikan manfaat kepada keluarga.

Pernikahan endogami pada masyarakat bertujuan untuk nipakambani bellayya, atau mendekatkan hubungan keluarga yang jauh seperti sepupu tiga kali atau dua kali tetapi jarang bertemu, kemudian tujuan yang kedua untuk mendekatkan hubungan keluarga diwujudkan dengan praktik pernikahan

³⁰ Anugrah Mattewakkang, “Sistem Pernikahan (Studi Kasus Pernikahan Endogami pada Masyarakat Jeneponto)”. Universitas Negeri Makassar, Indonesia, 2021.

endogami sebagai suatu nilai yang tradisional untuk mempertahankan hubungan keluarga yang utuh dan kuat. Pernikahan pada masyarakat Jeneponto dianggap ideal jika memilih pasangan dalam lingkungan keluarga sebab pernikahan dalam lingkup keluarga didasari untuk menjaga kemurnian keturunan dan menjaga harta warisan keluarga agar tidak keluar, karena masih memiliki satu kakek dan nenek serta untuk tidak mudah terjadi perselisihan antar dua keluarga sebab ada rasa siri na pacce yang melekat dari pribadi masing-masing.

Kesembelian, Amria Firlina, Uin Raden Intan Lampung, 2023. Dengan judul Tesis “Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Lampung Saibatin Menurut Perspektif Hukum Islam”.³¹ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Maka hasil dari penelitian tesis ini yaitu Perkawinan Endogami adalah perkawinan antar suku, etnis, dan keluarga dalam lingkungan yang sama. Perkawinan endogami dalam lingkungan keluarga merupakan perkawinan antar sepupu, seketurunan, yang sama atau masih memiliki hubungan keluarga diantara keduanya. Pernikahan atau nayuh pada msyarakat saibatin adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh sesama suku, satu keyakinan, bahkan ada yang dengan kerabat dekat. Maksud dekat yaitu perkawinan antar sepupu tingkat ke 3 sampai seterusnya. Sedangkan perkembangan zaman saat ini, sistem perkawinan sesama marga, suku/clan sudah luntur setelah adanya pergeseran nilai-nilai sosial. Dari penelitian tesis ini ada

³¹ Amria Firlina, “*Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Lampung Saibatin Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Uin Raden Intan Lampung, 2023.

kesamaan dengan tesis peneliti yaitu perkawinan endogami kepada masyarakat dan perbedaanya ialah pada lokasi yang diteliti.

Kesepuluh, Dewi Ulya Rifqiyati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Dengan judul Tesis, “Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab Di Yogyakarta”.³² Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang menggunakan logika-logika atau teori-teori untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, serta melihat pengaruh fenomena tersebut terhadap yang lainnya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan data empiris pada perkawinan masyarakat keturunan Arab di Yogyakarta ini dikelompokkan dalam dua pola adaptasi. Pertama dalam bentuk adaptasi konformitas, yakni dilakukan secara sadar karena ingin menyesuaikan dengan orang lain. Kedua, pola adaptasi Rebellion, artinya menarik diri dari tujuan-tujuan budaya yang konvensional untuk kemudia berusaha mengganti atau mengubah struktur sosial yang ada. Pola adaptasi ini dilakukan oleh masyarakat keturunan Arab yang melangsungkan perkawinan eksogami.

Adanya dinamika dalam perkawinan endogami ke arah eksogami oleh keturunan Arab di Yogyakarta adalah sebuah fakta empiris. Tradisi endogami sebagai system of belief keturunan Arab nampaknya telah mengalami pergeseran. Hal ini adalah sebuah kenyataan akibat dampak proses sosialisasi yang dilakukan keturunan Arab. Perkawinan endogami ke arah eksogami dapat dikatakan pula

³² Dewi Ulya Rifqiyati, “*Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab Di Yogyakarta*”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

sebagai sebuah preferensi individu. Mereka melakukan secara sadar dalam bentuk pola perilaku interaksi antar individu dalam masyarakat.

Kesebelas, Duwi Nuryani, Jurusan Politik dan Kewarganegaran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Indonesia. 2013. Dengan judul Journal “Latar Belakang Dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara”.³³ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang sama dengan penelitian penulis. Dengan hasil yang berbeda dengan penulis, penelitian ini mendapatkan hasil yang mana Perkawinan endogami merupakan perkawinan yang mengharuskan orang untuk mencari jodoh di lingkungan sosialnya sendiri, misal di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman. Perkawinan endogami yang terjadi di Desa Sidigede merupakan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang masih mempunyai hubungan saudara dan masih tinggal dalam satu wilayah Desa Sidigede.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Sidigede melakukan perkawinan endogami yaitu: orientasi spasial (kewilayahan), kemurnian keturunan, menjaga harta keluarga, perjodohan dan tingkat pendidikan masyarakat rendah. sedangkan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan endogami yaitu: mempererat tali persaudaraan, retaknya hubungan kekerabatan, dan kecacatan fisik/mental pada keturunannya. Dari hasil tersebut bahwasannya penelitian ini berdasarkan ingin

³³ Duwi Nuryani, “*Latar Belakang Dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara*”. Jurusan Politik dan Kewarganegaran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Indonesia. 2013.

mengetahui latar belakang dari perkawinan endogami dan dampaknya pada masyarakat, sebabnya dimasyarakat juga memiliki perspektif tersendiri dalam memilih pasangan hidup hal itu di latar belakang oleh tua yang melakukan perjodohan tanpa diketahui oleh anak-anaknya.

Penelitian terdahulu disini memudahkan pembaca dengan melihat dari table di bawah ini :

Table 2.1

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fahmi Ridlol Uyun	Perkawinan Endogami Bagi Syarifah Perspektif Sosiologis Dan Maqashid Syari'ah (Studi Kasus: Adat Perkawinan Endogami di Kampung Arab di Kelurahan	Dalam penelitian tesis ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang saya teliti pada saat ini, khususnya terhadap penelitian endogaminya.	Penelitian tesis ini dengan tesis peneliti mempunyai perbedaan pada fokus masalahnya yang dengan itu penelitian ini lebih condong kepada perkawinan

		Kademangan Bondowoso).		endogami yang di alami oleh syarifah, sedangkan peneliti fokus masalahnya terhadap problem perkawinan endogami di masyarakat
2.	H. Maksum	Perkawinan Endogami Di Kalangan Masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya.	Persamaan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti tesis tersebut yaitu pada perkawinan endogami yang penelitiannya	Penelitian ini juga memiliki perbedaan yang di teliti oleh peneliti tesis tersebut, dalam hal ini perbedaanya kepada spesifik daerah yang

			juga pada wilayah tertentu dan hal ini juga terjun kepada masyarakat sekitar.	mana juga mempunyai konsep tertentu dalam perkawinan endogami.
3.	Debby Angga Kumara, Sri Hilmi Pujihartati	Strategi Mempertahankan Keutuhan Keluarga Sopir Truk Berbasis Modal Sosial Di Surakarta.	Persamaan dengan penelitian tesis ini dengan tesis peneliti yaitu kepada keutuhan keluarga yang sama-sama juga memaparkan tentang keutuhan keluarga dalam	Perbedaan dengan tesis peneliti yaitu kepada tujuan penelitian perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan endogami sedangkan penelitian tesis ini yaitu tentang perkawinan

			masyarakat perkawinan.	yang bermaksud kepada keutuhan keluarganya.
4.	Muhammad Rizal Soulisa	Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)	Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan tesis peneliti yang mana juga menjelaskan tentang praktik pernikahanj sepupu yang dimaksud juga pernikahan endogami.	Perbedaan dengan tesis peneliti yaitu pada titik lokasi yang digunakan oleh peneliti.
5.	Haris Hidayatulloh, Lailatus	Pernikahan Endogami Dan Dampaknya	Persamaan dengan tesis peneliti yaitu	Dengan perbedaan yang dimaksud di

	Sabtiani	Terhadap Keharmonisan Keluarga	tentang perkawinan endogaminya yang tak lepas juga dengan pembahasan keharmonisan keluarga	tesis peneliti yaitu kepada problem yang memang dijurnal tersebut tidak membahas masalahnya tetapi lebih ke dampaknya
6.	Amiruddin	Perkawinan Endogami Keturunan Kyai Batu Ampar Perspektif <i>Social Engineering Roscoe Pound</i> (Studi di Kabupaten Lumajang)	Persamaan dengan tesis peneliti yaitu meliputi dari judul yang terkait perkawinan endogami.	Perbedaan dalam tesis peneliti disini menjelaskan beberapa perspektif sedangkan tesis peneliti menggambarkan keadaan sosialnya tentang

				perkawinan endogami.
7.	Sahrul Hidayatullah	Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta Perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah	Persamaan dengan tesis peneliti yaitu dalam penelitian ini juga membahas perkawinan endogami.	Perbedaan yang ada dalam penelitian ini dapat dilihat dalam perkawinan endogami yang fokus kepada keluarga Alawiyin serta lokasi yang dipilih oleh peneliti.
8.	Anugrah Mattewakkang	Sistem Pernikahan (Studi Kasus Pernikahan Endogami pada Masyarakat	Persamaan dengan tesis peneliti yaitu jurnal tersebut juga membahas tentang	Perbedaan dengan tesis peneliti yaitu pada sistem perkawinannya serta lokasi yang

		Jeneponto)	perkawinan endogami.	tidak sama.
9.	Amria Firlina	Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Lampung Saibatin Menurut Perspektif Hukum Islam.	Persamaan dalam tesis peneliti yaitu di pembahasan tentang perkawinan endogami yang mana peneliti tesis juga membahas tentang perkawinan endogami.	Perbedaan dengan tesis peneliti yaitu di fokus penelitiannya yang langsung pada wilayahnya dengan menggunakan perspektif hukum Islam.
10.	Dewi Ulya Rifqiyati	Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab Di Yogyakarta	Persamaan dalam penelitian tesis ini yaitu terdapat pembahasan	Perbedaannya pada objek fokus penelitiannya, yang mana penelitian tesis

			<p>mengenai perkawinan endogami yang mana dalam tesis peneliti juga membahas tentang perkawinan endogami dan didalamnya juga terdapat penelitian dengan pendekatan penelitian tesis menggunakan penelitian empiris.</p>	<p>ini menggunakan objek penelitian keturunan Arab Yogyakarta.</p>
11.	Duwi Nuryani	Latar Belakang Dan Dampak Perkawinan	Persamaan dalam penelitian ini	Perbedaannya terhadap isi dari hasil

	Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara	terdapat tujuan dari perkawinan endogami yang penulis juga teliti.	penelitiannya serta lokasi yang peneliti pilih.
--	--	---	---

Berdasarkan seluruh rangkaian table diatas bahwasannya banyak yang menggunakan penelitian tentang perkawinan endogami namun peneliti hampir tidak menemukan kesamaan penelitian yang dilakukan oleh banykanya karya tulis sama dengan tesis peneliti, hal ini sebagai temuan yang dapat peneliti , hal ini sebagai temuan untuk literatur tesis peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perkawinan Endogami

Dalam kamus kesehatan, endogami diartikan sebagai proses reproduksi secara perkawinan antara individu yang sangat dekat kekerabatannya.³⁴ Endogami atau bisa disebut dengan penangkaran sanak (inbreeding) yaitu reproduksi seksual yang melibatkan fertilisasi antara gamet-gamet dari individu-individu yang dekat hubungannya, atau dalam bentuk paling ekstrim di antara gamet-gamet dari individu atau genotipe yang sama (biasanya haploid dan diploid). Proses ini cenderung menghasilkan homozigositas dan dengan kerugian yang sudah diduga dari ekspresi alel-alel yang merusak serta penurunan tingkat variasi genetik di antara keturunan.³⁵ Lebih jelasnya perkawinan endogami ialah perkawinan antar sepupu, antar kerabat dekat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu (yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah saudara (patrilineal) atau dari ibu (matrilineal). Dalam buku Pengantar Sosiologi karangan Sunarto, menyebutkan bahwa perkawinan endogami adalah perkawinan dengan anggota dalam kelompok yang sama. Ada bermacam-macam jenis endogami, seperti endogami ras agama, maupun suku. Adapun maksud dari perkawinan endogami ialah untuk

³⁴ Endang Rahayu, *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*, (Jakarta: Mahkota Kita, 2004), 148.

³⁵ M. Abercrombie dan M.L. Johnson, *Kamus Lengkap Biologi*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1993), 332.

menjaga laki-laki sebagai suami tetap diam (bertempat tinggal) di desanya. Mungkin juga supaya warisan masih tetap dipegang dalam lingkungannya sendiri, atau juga menjaga kemurnian darah dari golongan itu sendiri.³⁶ Goode dalam bukunya berjudul Sosiologi Keluarga, menyatakan bahwa perkawinan endogami adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri.³⁷

2. Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Islam

Perkawinan Endogami ialah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang selain (satu suku atau keturunan) dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan orang yang berasal dari klan atau suku lain.³⁸ Melalui firman Allah dalam Al-Qur'an, perkawinan endogami secara implisit Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 bahwa sesama anak paman atau sesama anak bibi boleh saling menikah karena bukan dari bagian *mawani an-nikah*, Sehingga perkawinan kerabat dekat sesama sepupu hukumnya tidaklah haram. Didalam Al-Qur'an surah An-Nisa` ayat 23, dikutip dari artinya yaitu : Di antara wanita ada yang haram

³⁶ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004). 62.

³⁷ William Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2007.

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju), 1990.

dinikahi seorang laki-laki selamanya; tidak halal sekarang dan tidak halal pada masa-masa yang akan datang, mereka disebut haram abadi (*mu'abbad*). Dan di antara wanita ada yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki sementara, mereka disebut haram sementara atau temporal (*muaqqat*). Ada tiga kelompok yang termasuk golongan *mu'abbad* yaitu:

1. Hubungan nasab

Seorang pria dilarang menikah dengan :

- a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- b. Anak, anak anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu
- d. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.

- g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah tau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis kebawah.³⁹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang pria dilarang menikah dengan seorang wanita :

- Dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari keturunan ayah dan ibu tanpa batas.
- Dalam garis keturunan menyamping dari keturunan ayah dan dari ibu tanpa batas.
- Anak-anak dari kakek/nenek, sedangkan cucu/cicit dari kakek sudah boleh dinikahi.⁴⁰

Tidak haram bagi anak-anak perempuan dari bibi (dari pihak ibu dan bapak), anak-anak perempuan dari bibinya ibu (dari saudara ibunya ibu dan atau bapaknya ibu), dan anak-anak perempuan dari bibinya bapak. Mereka tidak haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek dan neneknya dua tingkat kehalalan tersebut secara tegas diterangkan dalam firman Allah SWT al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 23.

³⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), 13.

⁴⁰ Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depaertemen Agama RI Jakarta 2004, 19- 20.

Ayat tersebut mengandung keharaman menikahi ibu secara jelas, kemudian anak-anak putri, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, saudara perempuan dan anak-anak putri dari saudara perempuan. Adapun nenek keharamannya ditetapkan dengan ijmak⁴¹ yang berpegang kepada ayat, karena nenek juga dikatakan ibu secara kiasan. Jika Allah mengharamkan saudara perempuan bapak dan ibu, maka nenek lebih diharamkan pada nash.⁴¹ Bukti lain, bahwa Allah membolehkan menikah dengan anak paman atau anak bibi ialah dalam Q.S. Al-Ahzab :50.

Hikmah dari diharamkannya wanita-wanita tersebut ialah sebagian hikmah dapat dilihat dengan jelas dan sebagian lainnya sulit untuk diketahui. Keharaman wanita-wanita tersebut dilihat dari segi nasab (keturunan) sebab Allah SWT telah menetapkan bagi manusia atas fitrah yang menjauhkan dari memikirkan syahwat terhadap wanita-wanita yang diharamkannya. Termasuk hal mustahil secara fitrah adalah orang yang merasakan syahwat dengan sejenis seperti terhadap ibunya atau ia hendak berpikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin, pemberian yang mulia yang dibawa dalam hati anak laki-laki terhadap ibunya dari segi fitrah yang bersih. Semua ini mencegah anak laki-laki untuk mengarah pandangan yang aneh, didasarkan hal ini atas ketetapan pernikahan kerabat-kerabat tersebut dari pertentangan hak-hak,

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 138.

memenuhinya kewajiban-kewajiban, misalnya seorang ibu yang berhak atas anak-anaknya berupa kebaikan, pelayanan, dan kesungguhan dalam memuliakannya, tidaklah terpikirkan seorang anak berhak atas ibu seperti hak-hak istri yang bertentang. Juga kedudukan ibu dari anak laki-lakinya, seperti ibu memberi pelayanan terhadapnya, ketaatannya terhadap perintahnya, pendidikannya bagi ibunya ketika terjadi pertengkaran.⁴²

Sesungguhnya menikahi mereka mengakibatkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin antara suami istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati diantara mereka. Suatu ketika hal tersebut membawa terputusnya hubungan kerabat, sehingga menikah dengan mereka menjadi penyebab untuk memutus kerabat. Kekhususan para ibu dengan makna lain bahwa kehormatan ibu dan memuliakannya adalah wajib. Karena alasan ini anak diperintahkan untuk menemani kedua orangtua dengan baik. Merendahkan diri terhadapnya, ucapan yang baik, melarang untuk mengucapkan “hus”. Seandainya diperbolehkan menikah, seorang perempuan di bawah kekuasaan suami dan ketaatan kepadanya merupakan

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 138.

hak yang dipenuhinya. Hal tersebut tentu akan menghilangkan kemuliaan, sehingga terjadilah pertentangan.⁴³

2. Persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya. Sehingga suami itu sudah seperti ayahnya. Demikian anak yang dilahirkan oleh ibu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut. Karena susuan sudah seperti hubungan nasab. Dalil keharaman sebab persusuan ialah

Artinya: Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan”. (QS. An-Nisa (4): 23)

Hikmah dari keharaman karena sesusuan menjadi jelas sehingga manusia mengerti bahwa perempuan ketika menyusui anak kecil, ia menjadi berserikat dalam pembentukan komposisinya. Ia menjadi sebab atas pembentukan tulangnya dan menumbuhkan bagian badannya.

⁴³ Ali Yusuf As-Subki. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), 122.

3. Pertalian kerabat semenda

Dalam istilah fiqh disebut dengan hubungan mushahaharah. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena adanya pertalian kerabat semenda ialah :

- a. Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau disebut ibu tiri
- b. Perempuan yang telah dinikahi anak laki-laki atau disebut menantu
- c. Ibu istri atau disebut mertua
- d. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Empat perempuan yang dilarang dinikahi dengan sebab pertalian semenda tersebut berdasarkan Q.S. AnNisa ayat 22-23.

Adapun wanita-wanita yang diharamkan berdasarkan hubungan semenda (ikatan perkawinan) bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal yang penting semisal dengan putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan antara ibu dan anak perempuannya atau antara bapak dengan anak laki-lakinya, atau antara perempuan dengan saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, atau saudara perempuannya yang terkadang mengakibatkan pertentangan-pertentangan antara anggota satu keluarga.

Terdapat hikmah lain atas pelarangan pernikahan dengan kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya.⁴⁴

Islam mengarahkan secara bijak dalam memilih istri yakni mengutamakan perempuan yang jauh atas perempuan yang seketurunan atau kaum kerabat. Hal ini dimaksudkan demi keselamatan fisik anak dari penyakitpenyakit menular atau cacat secara heriditas, juga perkawinan dengan kerabat jauh dapat melebarkan sayap persaudaraan dan kekeluargaan untuk memperkuat ikatan soisal yang lebih baik. Di dalam hal ini, fisik mereka semakin kokoh dan terjalin, dan perkenalan mereka bertambah luas.⁴⁵

Penting untuk menjadi perhatian setiap muslim apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, untuk menikah dengan muslim/muslimah yang tidak terlalu dekat dalam hubungan kekeluargaan. anjuran ini mungkin dimaksudkan untuk memperluas tali silaturahmi. Hikmah lainnya yaitu dilihat dari kacamata medis dalam hal keturunan.⁴⁶

Pernikahan merupakan satu perasaan fitri dan naluri yang harus dipenuhi dalam koridor syariat dan agama Allah. Pernikahan antar kerabat

⁴⁴ Muhammad Yusuf Abd. Qadhaya Al-Mar'ah fi Surah AnNisa, hlm. 198. Diambil dari buku *Fiqh Keluarga*, 124

⁴⁵ Al-Risalah, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol I Januari-Juni "Perkawinan Endogmi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi terhadap Masyarakat Bugis Bone)" Oleh Nenni Rachman, Mahasiswi S2 Prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah STAIN Watampone.2016

⁴⁶ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), .18-19

dekat bisa memperlemah rangsangan suami-istri, yang terkadang membuat hubungan keduanya menjadi dingin. Apalagi, jika suami-istri dahulunya tumbuh bersama di bawah satu atap. Juga, pernikahan kerabat dekat bisa memicu penyakit keturunan. Islam tidak mengharamkan ataupun melarang pernikahan kerabat dekat antar sepupu, selama kedua belah pihak memang menghendaki perkawinan tersebut, dan tak didapati halangan medis yang diketahui secara pasti. Terkadang perkawinan antar kerabat dekat memang lebih tepat bagi sepasang suami-istri, dimana kedua belah pihak bisa saling tolong-menolong, dan bersama-sama memikul tanggung jawab rumah tangga.

Perkawinan antar kerabat mempunyai sisi positif juga sisi negatif. Pilihan untuk melangsungkan perkawinan antar kerabat dekat diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kedua calon suami-istri, ditambah dengan nasihat dokter ahli. Rasulullah SAW menikahkan putri beliau, Fatimah Az-Zahra dengan sepupu beliau Ali ibn Thalib. Tidak ada satu hadits pun yang melarang perkawinan antar kerabat dekat. Hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbahkan kepada „Umar ibn Khathab ra, yang pernah menyindir keluarga As-Sa`ib yang biasa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perjodohan dalam satu keluarga, seperti hadits yang telah disebutkan di atas. Artinya, bahwa keturunan dan keluarga yang

dibina akan lemah. Sehingga Umar berpesan agar “Menikahlah dengan orang lain, bukan dari kerabat dekat dan jangan menjadi lemah”.⁴⁷

“Menikahlah dengan orang jauh, jangan sampai keturunan kamu lemah”

Artinya : Janganlah kalian menikah dengan kerabat dekat, nanti anaknya menjadi lemah” (HR. Bukhari, dikutip dari Kitab Syarh Shahih Bukhari, Imam al-Qashthalani)⁴⁸

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa disarankan agar keluarga-keluarga seorang muslim tidak tertutup dalam soal perkawinan. Sebuah keluarga semestinya menyambung tali perkawinan dengan keluarga orang lain yang bukan berasal dari satu keturunan, supaya jalinan hubungan sosial dan kemasyarakatan semakin kokoh, dan keturunan yang dihasilkan pun membawa unsur genetik fisik yang baru dan berkualitas. Kita tidak mengingkari keberadaan faktor-faktor genetik yang ikut memengaruhi kualitas keturunan. Namun Allah menciptakan alam semesta ini atas prinsip sebab-akibat yang berlaku hanya dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita sebaiknya mengikuti prinsip sebab-akibat itu, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah sebagai satu-satunya Zat Yang Maha Bijaksana. Mengutip dari arti surah Q.S. An-Nisa (4) Ayat 23 yaitu :

⁴⁷ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 114

⁴⁸ Miftah Faridl, *150 Masalah nikah dan keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 18.

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang," – (QS.4:23)

Allah tidak membebankan dosa kepada kalian atas apa-apa yang pada zaman lalu kalian lakukan pada zaman jahiliyyah, bila sekarang kalian benar-benar mengamalkan Syari'at Islam. Dan di antara maghfirahNya ialah Allah menghapuskan dari jiwa kalian pengaruh-pengaruh amal yang buruk, dan Dia mengampuni dosa-dosa kalian apakah kalian mau bertaubat kepada-Nya. Dan di antara rahmat Allah ialah Dia telah mensyari'atkan untuk kalian hukum-hukum perkawinan, yang di dalamnya terkandung maslahat bagi diri kalian yang memperkuat pertalian

di antara kalian agar kalian saling belas kasihan dan saling menolong antar sesama dalam hal kebajikan dan hal ketakwaan.⁴⁹

3. Sikap Perceraian Dalam Perkawinan

Dalam permasalahan perkawinan, mengacu pada teori yang lebih dekat dengan permasalahan yang mengakibatkan perceraian, faktor permasalahan perceraian dan keluarga tergantung kekuatan pada setiap keluarga. Program penguatan pernikahan ini tidak diberikan pada pasangan saat konflik atau menjelang perceraian, namun upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi persoalan yang timbul dalam proses adaptasi dalam kehidupan pernikahan. Berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) point 6 yaitu mempertegas alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian, yang mana adalah Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵⁰

⁴⁹ Ahmad Musthafa, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, juz IV(Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1993), 401.

⁵⁰ Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta, Grup Penerbit CV Budi Utama. Desember 2020. 207-208

4. Latar Belakang Perkawinan Endogami

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan perkawinan endogami. adapun faktor tersebut diantaranya.

a. Orientasi Sosial (kewilayahan)

Masyarakat cenderung memilih perkawinan endogami dikarenakan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa jika jodoh itu sudah berada di luar desa maka jodoh tersebut dapat dikatakan jauh. Jauh dalam arti jaraknya yang jauh dan hubungan keluarga juga sudah jauh. Sehingga perkawinan endogami menjadi salah satu pilihan masyarakat karena masyarakat menginginkan jodohnya itu dekat dalam arti masih dalam satu desa dan masih memiliki hubungan keluarga dekat.

b. Kemurnian keturunan

Dalam menunjukkan kemurnian keturunan salah satu hal yang melatarbelakangi perkawinan endogami. Masyarakat masih memperhatikan dalam mencari jodoh dilihat dari bibit, bebet dan bobotnya. Masyarakat berharap dengan menikah dengan saudara yang sudah mereka kenal latar belakangnya yaitu sifat dan wataknya akan menghasilkan keturunan yang baik nantinya. Jika orang tua adalah

berasal dari keluarga yang bibit, bebet, dan bobotnya baik maka akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Melakukan perkawinan dengan saudara akan lebih jelas keturunan yang dihasilkan daripada menikah dengan seseorang di luar hubungan saudara yang belum pasti sifat dan wataknya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ridwan Halim bahwa salah satu faktor penyebab perkawinan endogami adalah faktor kemurnian keturunan darah yang lebih diutamakan oleh masyarakat yang menganut perkawinan endogami, sehingga mereka menolak sistem perkawinan eksogami yang jelas akan selalu menimbulkan adanya percampuran darah.

c. Menjaga harta keluarga

Salah satu hal yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perkawinan endogami ini dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk menjaga harta warisan agar jatuh pada anak-anaknya dan saudaranya sendiri, mereka tidak ingin kalau hartanya jatuh pada orang lain di luar keluarga mereka. Sesuai dengan pernyataan Munawar (50 tahun) yang mengistilahkan perkawinan endogami dengan donyo orang keliyo, ngumpulke balung pisah (dari pada harta keluarga pindah ke tangan orang lain, lebih baik dengan saudara sendiri). Seperti apa yang dikatakan oleh Ridwan Halim dalam bukunya bahwa salah satu faktor masyarakat melakukan perkawinan

endogami adalah faktor pemilikan harta. Masyarakat yang memilih perkawinan endogami ini pada dasarnya menghendaki agar benda-benda/harta kekayaan yang mereka miliki dikuasai secara asli oleh keluarga sendiri, tanpa adanya orang asing atau orang diluar keluarga yang turut menguasai harta kekayaan itu.

d. Faktor perjodohan

Bagi masyarakat mencari jodoh akan lebih baik jika di dalam lingkup wilayah sendiri, dan kepercayaan itu mereka pegang teguh sampai anak cucu mereka. Sehingga tidak heran banyak ditemui perkawinan endogami yang disebabkan oleh adanya perjodohan. Karena dengan mencari jodoh di lingkup sendiri mempunyai kemungkinan besar bahwa jodoh tersebut dari keluarga sendiri yang akan memunculkan perkawinan endogami. Menurut Ridwan Halim, salah satu faktor yang menunjukkan adanya perkawinan endogami di suatu desa adalah salah satunya adanya perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang masih tinggal/berasal sewilayah atau sekampung. Perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut biasanya hanya orang tua kedua belah pihak saja yang tahu sementara anak-anak yang dijodohkan tidak tahu jika mereka dijodohkan.

e. Tingkat pendidikan rendah

Dapat dikatakan tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini terlihat bahwa mayoritas masyarakat mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Dasar. Bahkan banyak diantaranya yang tidak tamat SD. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan endogami di desa tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Gunawan (dalam Palupi) bahwa pendidikan merupakan peranan penting dalam membentuk watak kepribadian seseorang yang dapat juga dipengaruhi oleh pendidikan dari sekolah sebagai salah satu dampak mendapatkan ilmu pengetahuan.⁵¹

5. Membangun Keutuhan Keluarga

Dalam kehidupannya manusia tidak dapat berdiri sendiri, oleh sebab itu manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial yang perlu mengadakan komunikasi dengan manusia lainnya, ataupun menyatakan pendapat, perasaan, kemauan dan keinginan agar orang lain dapat memahami keinginan kita begitupula kita dapat memahami keinginan orang lain. Dengan kodratnya demikian secara tidak langsung manusia akan membuat suatu komunitas yang lebih besar disebut masyarakat yang

⁵¹ Duwi Nuryani, Setiajid, Puji Lestari. *Latar Belakang Dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Indonesia. 2013

terdiri dari kelompok-kelompok terkecil masyarakat yaitu keluarga. Sehingga dapat dikatakan keluarga merupakan sistem sosial terkecil yang ada di dalam masyarakat.⁵²

Keluarga merupakan komunitas primer yang terpenting dalam masyarakat. Komunitas primer artinya suatu kelompok dengan kedekatan antara anggota-anggotanya sangat erat.⁵³ Keluarga menurut Murdock adalah suatu grup sosial (kelompok sosial) yang dicirikan oleh tempat tinggal bersama, kerja sama dari dua jenis kelamin, paling kurang dua darinya atas dasar pernikahan dan satu atau lebih anak yang tinggal bersama mereka melakukan sosialisasi.⁵⁴

Keluarga merupakan satu-satunya lembaga sosial yang diberi tanggung jawab untuk mengubah organisme biologi menjadi manusia, sehingga dapat memberikan sebuah persamaan, bahwa untuk mengubah organisme biologis menjadi organisme sosiologis membutuhkan keluarga sebagai agen tempat mengenal dan mempelajari prototype peran tingkah laku yang dikehendaki dan modus orientasi penyesuaian diri dengan yang

⁵² Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), 80.

⁵³ M Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1977), .23

⁵⁴ M, Idrus Abustam, M. Idrus. *Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengalokasian Waktu dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan*³Laporan Penelitian, (Ujung Pandang: FPIPS- IKIP, 1992), 30.

dikehendaki dan modus orientasi penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya.⁵⁵

Keutuhan keluarga adalah keluarga yang dapat menyalurkan hasrat biologis secara sehat dan kebutuhan emosional, juga untuk memberikan kesempatan bersosialisasi para anggotanya, khususnya bagi anak-anak. Sehingga dalam konteks yang nyata, karena mereka saling berhubungan, berinteraksi sekaligus saling mempengaruhi, keluarga akan selalu dinamis dan peka terhadap lingkungannya tanpa ada permasalahan-permasalahan yang berakhir dengan perceraian.⁵⁶ Dengan itu ada beberapa cara untuk menjaga keutuhan keluarga seperti yang tertera dibawah ini.

Ada langkah dan cara membangun keluarga harmonis yang bisa dilakukan. Berikut ulasannya secara lebih lanjut.⁵⁷

1. Saling Bersikap Jujur dan Terbuka

Jujur merupakan kunci keharmonisan keluarga. Sebuah kejujuran sangat bermakna, sehingga sekali saja seseorang melanggarnya maka bisa menjadi potensi kehancuran keluarga. Ironis memang, tapi sepenting itulah arti kejujuran. Jujur harus dilakukan oleh siapapun, termasuk orang tua dan anak. Sesulit apapun

⁵⁵ ‘ Rustina *Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*’.

⁵⁶ Kumara and Pujihartati.

⁵⁷ <https://www.aswata.co.id/id/berita/info-tips/596-bangun-keluarga-harmonis-dengan-8-langkah-ini> diakses pd tanggal 15 November 2023. 09:22 Wib

situasinya, dengan kejujuran dan saling keterbukaan, beban yang dialami bisa dipikul bersama-sama. Dengan bersikap jujur dan saling terbuka, masalah yang ada bisa diselesaikan bersama tanpa harus sembunyi-sembunyi.

2. Saling Menjalin Komunikasi yang Baik

Selain kejujuran dan keterbukaan, poin penting lain dalam cara membangun keluarga harmonis adalah jalinan komunikasi yang baik. Komunikasi berperan penting dalam hal menyampaikan perasaan dan mengekspresikan apa yang dirasakan. Komunikasi juga mencegah timbulnya kesalahpahaman yang dapat terjadi pada anggota keluarga.

Oleh karena itu, dengan menjaga jalinan komunikasi secara baik, keluarga bisa terhindar dari masalah-masalah sepele.

3. Mengutamakan Kebersamaan dengan Keluarga

Setiap anggota keluarga mempunyai kesibukan masing-masing. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya, anak sibuk dengan pendidikannya. Sebuah keluarga harus mengutamakan waktu untuk berkumpul bersama, tidak peduli se sibuk apa aktivitas yang dilakukan. Kebersamaan itu bisa berupa sarapan bersama, makan malam bersama, atau sekadar menonton acara televisi bersama. Kebersamaan akan semakin mengeratkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.

4. Bijak dalam Menghadapi Permasalahan

Cara membangun keluarga harmonis selanjutnya adalah harus bijak ketika menghadapi permasalahan yang ada. Hidup tidak selamanya berjalan mulus begitu saja, karena pasti akan ada persoalan dan hambatan yang menghadang. Agar bisa menjaga keluarga tetap harmonis, selesaikanlah permasalahan yang ada dengan kepala dingin dan bijak.

Yang lebih penting lagi, jangan sesekali melampiaskan permasalahan dari luar ke dalam keluarga.

5. Saling Memberikan Perhatian

Sudah seharusnya sebagai satu bagian keluarga harus mempunyai rasa sayang dan perhatian. Orang tua menyayangi anak-anaknya, demikian pula anak-anak menyayangi orang tuanya. Bentuk perhatian dapat ditunjukkan dengan hal-hal yang paling sederhana. Seorang ibu misalnya, bisa menunjukkan perhatian dengan membuat bekal makanan untuk dibawa ke sekolah anak. Ayah memberikan bentuk perhatian dengan cara mengajari anak-anak belajar. Dan masih banyak contoh lain.

6. Saling Menciptakan Suasana Menyenangkan

Cara membangun keluarga harmonis selanjutnya adalah saling menciptakan suasana yang menyenangkan. Keluarga bisa menjadi sumber kebahagiaan paling utama. Untuk menciptakan suasana keluarga bahagia bisa dilakukan meskipun karakter setiap anggota keluarga bisa berbeda. Masing-masing hanya perlu berusaha menyenangkan orang lain dengan caranya sendiri.

7. Menerima Kelebihan dan Kekurangan Anggota Keluarga

Keluarga adalah orang-orang terdekat yang idealnya sanggup menerima kelebihan dan kekurangan individu, sekalipun masyarakat menolaknya. Keluarga adalah tempat menggantungkan kehidupan, sehingga baik atau buruknya kepribadian seseorang tetap perlu dibersamai oleh keluarga. Yang menjadi kelebihan patut dibanggakan, sedangkan yang menjadi kekurangan harus dilindungi sebagaimana pepatah Jawa menyebutkan “mikul dhuwur, mendhem jero”.

8. Tidak Bersikap Egois dan Emosional

Ada kalanya seseorang merasakan tekanan emosi yang luar biasa sehingga di luar kendali dan marah besar. Hindarilah bersikap emosional kepada keluarga, terutama ketika marah. Jangan sampai bersikap atau berkata yang melukai hati ketika marah. Selain itu,

hindarilah pula sifat egois, karena keegoisan tidak akan membawa hal baik termasuk untuk diri sendiri. Tidak apa-apa sesekali bersikap mengalah, karena mengalah tidaklah berarti kalah.

6. Dampak Perkawinan Endogami Terhadap Keutuhan Keluarga

Dalam membahas tentang dampak dipersoalan perkawinan endogami yang mana perkawinan endogami tidak terus menerus baik dalam hubungan perkawinannya terkadang juga memberikan efek negatif terhadap yang terlibat dalam endogami maupun keluarga dan kerabat yang menjodohkan. Membahas persoalan dampak yang terjadi pada pernikahan endogami.

Teori dampak dalam perkawinan endogami menyatakan bahwa perkawinan endogami kerabat memiliki nilai-nilai yang tinggi karena dengan adanya perkawinan endogami memberi dampak positif dan negatif juga tentunya. Dampak positif pernikahan endogami kerabat antara lain:

a. Kejelasan nasab

Kata nasab sering digunakan untuk menyebutkan kata keturunan dan dalam Islam sendiri, nasab memiliki peranan yang penting terutama menyangkut beberapa hal seperti hak waris, perwalian dan lain sebagainya. edangkan secara istilah, nasab memiliki arti keturunan yang didapat dari pernikahan sah dan memiliki ikatan atau hubungan darah yang disebut keluarga baik yang merupakan hubungan darah yang bersifat vertikal atau ke atas seperti

ayah, ibu, kakek, nenek dsb ataupun yang bersifat horizontal atau menyamping seperti paman, bibi, saudara dll.⁵⁸

b. Mempererat kekerabatan

Hubungan kekerabatan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal usul silsilah yang sama. Selain merupakan sebuah tradisi, pernikahan endogami kerabat bertujuan untuk lebih mempererat hubungan tali silaturahmi. Kekeluargaannya semakin kental, karena dengan pernikahan endogami kerabat bisa mengeratkan tali persaudaraan diantara keluarga keduanya yang masih mempunyai ketunggalan leluhur. berasumsi bahwa dengan pernikahan endogami kerabat juga bisa mendekatkan keluarga yang mulai renggang.

Sedangkan Dampak negatif perkawinan endogami kerabat diantaranya adalah:

a. Retaknya persaudaraan

Keluarga adalah tempat kita berbagi banyak hal, mulai dari peristiwa yang menggembirakan hingga penuh kesedihan. Keluarga akan selalu ada disaat-saat kita membutuhkan, dan kehadirannya dapat membawa rasa damai serta ketenangan jiwa. Memiliki keluarga adalah hal yang harus selalu disyukuri. Terlebih jika keluarga sangat

⁵⁸ Haris Hidayatulloh dan Lailatus Sabtiani, *Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga*. Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia. Volume 7, Nomor 1, April 2022.

mendukung apa saja yang sedang kita lalui dan jalani, seperti karir, dan lain sebagainya. Dibalik keharmonisan keluarga terkadang sebuah pernikahan bisa berakhir karena berbagai macam alasan. Bisa jadi hal itu merupakan salah satu fase tersulit dalam kehidupan seseorang. Dan terkadang pada satu titik, pernikahan akan berujung pada perceraian.

Ada banyak hal penyebab berakhirnya pernikahan. Selain karena faktor egois, perbedaan pendapat dan pemikiran, jalinan pernikahan bisa putus karena kurangnya komunikasi dari dua belah pihak. Dampak negatif bila pernikahan endogami diakhiri dengan perceraian maka yang terjadi merenggangnya hubungan kekerabatan, dan bahkan menimbulkan konflik yang menyebabkan kurangnya rasa aman dalam hubungan keluarga.

b. Keluarga terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga

Perbedaan karakter yang masing-masing dimiliki keluarga satu sama lain tak jarang menjadi penyebab utama dari konflik yang terjadi.

Salah satunya adalah hal kurang mengenakan apabila salah satu keluarga justru terlalu ikut campur dalam berbagai urusan. Hal pertama yang menjadi tanda penting, bagi pasangan endogami kerabat adalah menjaga privasi pasangan. Semestinya hubungan privasi pasangan harus dihormati dengan baik. Jika keluarga besar terlalu ikut

campur, maka tak mengherankan apabila rasa privasi tersebut pun lenyap. Hal ini juga membuat hubungan pernikahan endogami kerabat jadi terasa tak nyaman lagi, sebab segala urusan di dalamnya terasa sudah menjadi rahasia publik.⁵⁹

Dampak negatif lainnya bila perkawinan endogami diakhiri dengan perceraian maka yang terjadi merenggangnya hubungan kekerabatan, dan bahkan menimbulkan konflik yang menyebabkan kurangnya rasa aman dalam hubungan keluarga. Retaknya hubungan kekerabatan. Dampak kecacatan fisik/mental pada keturunan.⁶⁰



⁵⁹Haris Hidayatulloh dan Lailatus Sabtiani, *Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga*. Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang-Indonesia. Volume 7, Nomor 1, April 2022.

⁶⁰Duwi Nuryani, Setiajid, Puji Lestari. *Latar Belakang Dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Indonesia. 2013

C. Kerangka Konseptual

Problem Keutuhan Keluarga Dalam Perkawinan Endogami
Di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Banyuwangi

1. Problem di Dalam Perkawinan Endogami
2. Perkawinan Endogami dalam membangun keutuhan keluarga
3. Dampak Dari Perkawinan Endogami Terhadap Membangun Keutuhan Keluarga

Perkawinan Endogami

Membangun Keutuhan
Keluarga

Dampak dari Perkawinan
Endogami di Masyarakat

UNIVERSITAS
KIAI HAJI
JEMBER
ISLAMIAH
EGERI
SIDDIQ

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Di pembahasan tesis ini penulis menggunakan pendekatan Empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.⁶¹ Proses yang mendominasi pendekatan ini adalah interaksi, komunikasi dengan fenomena yang diteliti. Data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai. kemudian dikembangkan menjadi paparan data yang selanjutnya dianalisis. Dalam artian bentuk pendekatan penelitian ini yaitu juga akan menyajikan pembuktian dan pengujian untuk memastikan yang sebenar-benarnya terjadi dilapangan, serta diharapkan pada kondisi seperti ini dapat memberikan data yang akurat yang terdapat dalam keterlibatan khususnya perkawinan endogami yang dijadikan riset oleh peneliti yang mana hal tersebut menimbulkan problem di masyarakat, khususnya di Dusun Lepak Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Banyuwangi.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 142

Pada Penelitian yang dimaksud adalah menggunakan penelitian empiris dengan bertumpu pada pendekatan sosiologis. Khususnya dalam hal ini adalah hukum keluarga yang bertujuan untuk mencari atau menemukan pemahaman atau pemikiran keberagaman yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara idealistik.⁶²

Penelitian Empiris Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian empiris berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi dan mengembangkan konsep yang ada.⁶³ Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yakni peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat, actual, dan obyektif. Penelitian Lapangan ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁶⁴

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian "Problem keutuhan keluarga dalam perkawinan endogami di Masyarakat Lekap Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kecamatan Banyuwangi" penelitian sebagai pengamat penuh dan dalam hal ini sangat penting untuk kedepannya, bahkan peneliti akan terjun langsung serta menjadi bagian dari masyarakat Dusun Lekap Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Banyuwangi, karena

⁶² Suprayogo Imam dan Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Cet. Ke 1, (bandung;Remaja Rosdakarya, 2001), 71-73

⁶³ Salma, *Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh*. Karya Ilmiah, 04 April 2023

⁶⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 5.

peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya yang menjadi sumber data untuk penelitian yang berada di Dusun Lepak Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Banyuwangi.

C. Kehadiran Peneliti

Untuk menunjang kelancaran selesainya tesis yang dilakukan oleh peneliti tersebut maka hal ini penting sekali peneliti hadir di lokasi, dan sangat mutlak dilakukan dalam penelitian empiris karna dalam penelitian empiris kehadiran peneliti sangatlah diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat secara langsung terhadap riset perkawinan endogami yang terjadi di Desa Banyuanyar yang penting sekali peneliti penuh banyak terjalin interaksi dengan beberapa orang yang terlibat dalam perkawinan endogami, hal itu untuk memperluas pengetahuan dan pengumpulan data secara langsung.

Kehadiran peneliti di lokasi adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrumen kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat aktif dalam menggali data yang menjadi subjek penelitian sampai pada tingkat keterbukaan subjek penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

D. Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (*legal behavior*) yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁶⁵ Pada tesis ini, subjek penelitian terdiri dari tokoh Masyarakat dan orang yang setempat yang sudah melakukan perkawinan endogami.

E. Sumber Data

Dalam bagian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Adapun informan (responden) yang dijadikan subjek dalam penelitian Terdapat tiga sumber dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier, yang masing-masing di jabarkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber primer adalah adalah data yang berasal dari sumber asli atas sumber pertama yang secara umum yang kita sebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu wawancara langsung kepada pihak yang sudah melakukan perkawinan endogami.

⁶⁵ *Metode Penelitian Hukum*, 85.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil laporan, jurnal, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan dengan penelitian keutuhan keluarga dan perkawinan endogami.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti ingin mencari jenis dan subyek penelitian sebagaimana diatas pada bagian subyek penelitian, yang dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Pengamatan dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai gejala-gejala yang terjadi untuk kemudian dilakukan pencatatan. Teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena dan gejala sosial yang tumbuh dan berkembang.⁶⁶

Teknik ini peneliti datang langsung kepada pihak yang sudah melakukan perkawinan endogami dan mengamati terjadinya perkawinan endogami di masyarakat desa Banyuanyar.

⁶⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kuallitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 310.

b. Wawancara

Salah satu pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan, dan kegiatannya dilakukan secara lisan, selain itu peneliti membawa instrumen lain sebagai pedoman untuk wawancara seperti tape recorder, gambar, brosur dan material.⁶⁷

Wawancara ini dilakukan kepada :

1) Pada masyarakat Lekap desa Banyuanyar akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan :

- Problem yang terjadi dalam perkawinan endogami.
- Latar Belakang Perkawinan Endogami.
- Dampak dalam perkawinan endogami terhadap keutuhan keluarga.

2) Tokoh Masyarakat Desa Banyuanyar

Pada Tokoh Masyarakat Desa Banyuanyar akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan :

- Pelaksanaan perkawinan Perkawinan endogami dengan dampak positif dan negatifnyadi Desa Banyuanyar.

⁶⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kuallitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 139.

- Problem antara keluarga inti maupun keluarga besar yang sudah tidak lagi seperti biasanya pasca perceraian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁶⁸ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi sebagai penguat hasil pengumpulan data yang telah dilakukan.⁶⁹

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh melalui pemerintah desa yang berupa arsip dan sebagainya. Kemudian foto-foto selama penelitian berlangsung dengan catatan hasil wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti, yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

G. Analisis Data

Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷⁰ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu teknik

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 206.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

⁷⁰ Bugin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 103

menganalisis data dimana peneliti menjabarkan data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi kemudian menganalisisnya secara induktif.

Dengan metode ini, peneliti menemukan fakta-fakta yang banyak dan beragam. Fakta-fakta tersebut dalam konteksnya ditelaah peneliti dan menghasilkan suatu kesimpulan. Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian selanjutnya dianalisa dan kemudian disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi partisipan, wawancara dan studi dokumentasi dan juga berbagai informasi perkawinan endogami di dusun Lepak Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Banyuwangi.

H. Keabsahan Data

Data yang diharapkan adalah data yang valid dan realible, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas data sangat dibutuhkan.⁷¹ Jadi, tedapat wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka menggunakan data yang valid dari infroman agar dapat dipastikan bahwasannya penelitian ini benar-benar terjun kelapangan, namun untuk meyakinkan terlebih untuk membandingkan dengan penelian yang sudah ada rumusannya di buku maupun dilainnya.

⁷¹ *Metode Penelitian Hukum*, 101–3.

I. Tahapan– Tahapan Penelitian

a) Tahap pra lapangan.

Tahap pra lapangan adalah tahap yang dilakukan sebelum penelitian dilakukan. Kegiatan tahap pra lapangan antara lain:

1. Menyusun rencana penelitian, yakni merumuskan latar belakang penelitian, alasan pelaksanaan penelitian, pemilihan informan penelitian.
2. Perijinan, yakni mengajukan permohonan ijin penelitian kepada masing-masing responden dengan membawa surat pengantar dari Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember.
3. Penyusunan instrumen penelitian, yakni mempersiapkan segala sesuatunya, di antaranya mempersiapkan jadwal penelitian bagi masing-masing responden, mempersiapkan lembar observasi, penyusunan daftar pertanyaan untuk kepentingan wawancara, penyusunan daftar dokumen-dokumen yang diperlukan.

b) Tahap pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan adalah tahap yang dilakukan selama penelitian berlangsung yang meliputi:

- a. Pengumpulan, yakni dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen.
 - b. Pengolahan data, yakni proses pengelompokan data dari hasil pengumpulan data yang dilakukan sehingga dapat mempermudah dalam proses analisis data.
 - c. Analisa data, yakni memberikan paparan dan kajian data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian atau kesimpulan dari data tersebut.
- c) Tahap Pelaporan.

Tahap pelaporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tesis sesuai dengan pedoman yang berlaku pada program Pascasarjana, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

Penelitian ini dilakukan terhadap keluarga yang terlibat dalam perkawinan endogami di Dusun Lepak Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Banyuwangi, berdasarkan penulisan tesis ini dirangkum dalam sebuah penelitian yang terjadi sebab adanya masalah dalam perkawinan endogami, terjadinya masalah tersebut berdampak pada keutuhan keluarga yang secara tidak langsung memutus akar persaudaran antara kedua belah pihak sebab gagalnya dalam menikahkan anak-anaknya dengan kerabatnya.

Pengamatan yang dilakukan di Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Banyuwangi, yang mana terletak di bagian ujung barat Banyuwangi, Desa Banyuanyar yakni memiliki tiga dusun, yaitu : Dusun Krajan, Dusun Curah Leduk dan Dusun Lepak.

Kecamatan Kalibaru Desa Banyuanyar terletak sebelah barat Banyuwangi yang sangat dekat dengan Gunung Gunitir yang disebut perbatasan antara Banyuwangi dan Jember. Di Desa Banyuanyar ini memiliki penduduk sebanyak 9539 orang yang mana laki-laki sebanyak 4850 orang dan perempuan sebanyak 4689 orang, dengan jumlah keseluruhan laki-laki maupun perempuan yang sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3024.

Dari jumlah keseluruhan Desa Banyuanyar terdapat beberapa dusun yang berjumlah 3 Dusun, yaitu Dusun Lepak, Dusun Curahletduk dan Dusun Krajan. Dari Dusun yang terkait memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, Dusun Lepak memiliki jumlah penduduk laki-laki 1155 orang dan perempuan 1256 orang dengan jumlah keseluruhan 2411 orang.

Perkawinan pada tahun 2023 di Dusun Lepak terdiri dari 22 calon mempelai, untuk daerah Dusun Curahletduk sebanyak 32 calon mempelai dan Krajan sebanyak 32 calon mempelai, dari data tersebut sudah mencukupi dari keseluruhan laki-laki maupun perempuan. Dari data tersebut bisa disimpulkan perkawinan di Desa Banyuanyar selama satu tahun di 2023 terdapat 86 perkawinan.

Sekitar 7 pasangan yang memiliki latar perkawinan endogami di Masyarakat Dusun Lepak Desa Banyuanyar kalibaru Banyuwangi yang kemudian dari salah satu mereka terdapat pasangan yang gagal dalam perkawinannya akibatnya perceraian, sedangkan yang berhasil sampai sekarang menjalani rumah tangganya dengan baik. Kehidupan tersebut memang berbeda-beda namun hal itu perlu adanya komitmen dan tanggung jawab dari masing-masing pasangan atas hak dan kewajibannya.

Dalam penelitian ini lokasi nya terletak di Dusun Lepak yang mana respondentnya bertempat tinggal di Dusun Lepak. Untuk itu yang dijadikan Narasumber adalah salah satu keluarga yang terlibat dalam perkawinan endogami namun, masyarakat tersebut juga tidak berat hati untuk diwawancarai, hal ini

merupakan suatu keterbukaan masyarakat terhadap publik dengan ini bisa penulis mengambil informasi terkait satu keluarga yang terlibat dalam perkawinan endogami sehingga membawa dampak ketika yang dinikahkan tidak berjodoh, perkawinan endogami ini dilakukan oleh keluarga dari persaudaraan yang saudara kandung dari Ibuk dari Sriyani dan Ibuk dari ayah Rofiah, yang dimaksud bahwa Sriyani adalah sepupu dari Ayah Rofiah dan Rofiah duapupu dengan anak Sriyani, lalu dijodohkanlah Anak Sriyani dan Rofiah anak dari sepupu Sriyani, dalam perkawinannya memang berniat dalam satu keluarga dari keluarga Sriyani dan Ayah Rofiah untuk menjodohkan kedua belah pihak yaitu Rofiah dan Rifki, Rofiah ini adalah Ponakan sepupu dari Sriyani.

Table 4.1 Gambaran Umum Demografi Responden

Identitas	Rofiah	Sriyani	Ustad Yusuf
Ikatan dengan pelaku perkawinan endogami (Suami dan Istri)	Istri dari Rofiah anaknya Sriyani sekaligus duapupu dengan Rofiah	Ibu dari Rifki selaku orang tua yang terlibat dalam prosesnya terjadinya perkawinan endogami yaitu perjodohan antara Rifki dan Rofiah	Tokoh masyarakat sekaligus guru ngaji dari pasangaa suami Istri dan Rofiah
Pekerjaaaan	Wirasuwasta	Wirasuwasta	Petani
Jumlah Anak	-	2	2

Dengan panduan table diatas memudahkan dalam menjelaskan keterkaitan dari pihak terlibat yaitu, untuk wawancaranya dilakukan dari pihak yang menjodohkan putra dan ponakan sepupu dari Sriyani, hal ini dilakukan wawancara karna Sriyani peran dari terlibatnya perkawinan yang dilaksanakan oleh Rofiah dan Rifki, yang mana Sriyani memang sangat mengharapkan putranya menikah dengan ponakannya. Wawancara selanjutnya dilakukan oleh penulis kepada Rofiah yang mana Rofiah tersebut istri dari anak Sriyani yang terlibat dalam perkawinan endogami sebab perjodohan yang dipaksakan oleh dua keluarga yang mempunyai kehendak tidak sesuai dengan harapan kedua belah pihak yang ingin dijodohkan, Rofiah sudah menjadi mantan istri dari Rifki semenjak hubungan pernikahannya hanya bertahan kurang lebih 6 bulan dari jarak perkawinan yang dilaksanakan. ketiga wawancara pada pihak yang menjadi tokoh masyarakat di Dusun Lepak yang mana beliau adalah seorang Tokoh yang selalu dimintai pendapat tentang permasalahan di Dusun tersebut, Ustad Yusuf ini tokoh masyarakat yang diwawancarai oleh penulis dengan berdasarkan pertanyaan dari perspektif sosial yang terjadi di masyarakat dan pendapat terhadap dampak dari pelaku terlibatnya perkawinan endogami dengan sistem perjodohan yang memaksa untuk mau mengikuti kemahuan dari orang tua yang menjodohkan, untuk menunjang penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis untuk menjadi bagian dari pelengkap Tesis yang diteliti oleh penulis.

Dari hasil observasi di dalam desa Banyuanyar tepatnya di dusun lekap tersebut ada beberapa orang yang terlibat dalam perkawinan endogami, yang mana orang tersebut sampai sekarang tetap menjalin rumah tangga yang akur dan makmur, keharmonisan rumah tangganya tentunya dengan perawatan yang saling mengetahui hak dan kewajiban dalam rumah tangganya, sekitar 8 rumah tangga yang terlibat dalam perkawinan endogami yang mana dari 8 keluarga tersebut perkara yang paling dominan menikah sebab dijodohkan oleh kedua orang tua, hal tersebut karna orang tua mempunyai tujuan yang berbeda dengan pendapat seorang anak. Dengan demikian perjodohan dikalangan masyarakat desa sering sekali terjadi dan bahkan ada yang memang menjadikan hal tersebut adalah sebuah kebiasaan didalam keluarganya. Maka di dalam keluarganya mempunyai pedoman yang mengharuskan anaknya menikah dengan orang yang dipilih oleh kedua orang tua. Untuk menindak lanjuti masalah yang sering terjadi di masyarakat khususnya pada pihak yang terlibat dalam perkawinan endogami, maka penulis memaparkan data-data yang terkumpul selama observasi di masyarakat.

A. Paparan Data dan Analisis

1. Problem Dari Keutuhan Keluarga Dalam Perkawinan Endogami Di Masyarakat Dusun Lepak Desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi

Perkawinan endogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh antar kerabat sepupu, duapupu dan lain sebagainya yang masih memiliki garis satu keturunan, perkawinan tidak selamanya memberikan kondisi yang baik-baik saja, pasti akan di uji oleh berbagai banyak cobaan. Untuk itu perkawinan endogami yang terjadi di masyarakat Dusun Lepak masalah disebabkan perkawinannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangan anatar istri dan suami, pada kenyataan dilapangan, seorang anak dari masing-masing saudara menjodohkan kedua belah pihak dengan metode orang tua meminta anaknya untuk nurut kepada apa yang diputuskan oleh orang tua masing-masing calon, hal tersebut memungkinkan anak untuk menyetujui permintaan dari orang tuanya. Karna kedua belah pihak yang dijodohkan ingin membahagiakan orang tuanya sekalipun sama-sama tidak mempunyai perasaan, maka tetap menerima apa yang diharapkan orang tuanya, sehingga terjadilah perkawinan endogami kerabat.

Dengan demikian perkawinan yang mengharuskan seorang anak menuruti kehendak dari orang tuanya, dan atas nama perjodohan sebagai jalan salah satu dari terlaksananya perkawinan endogami, di dalam perkawinan

endogami memberikan rasa yang tidak pasti dalam berlangsungnya rumah tangga karna tentunya setiap perjodohan yang baru saja dipertemukan dan menikah dalam waktu yang sangat singkat akibat dari harapan orang tua terhadap anaknya maka bisa menjadi jembatan perceraian sebab seringkali pertengkaran dan kesalahfahaman dikarenakan satu sama lain tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayang, setelah menikahpun dalam menjalani peran sebagai seorang suami-istri kewajibannya juga harus saling memberikan kasih dan sayang, namun yang terjadi pada kasus dilapangan memberikan rasa kasih sayang kepada orang yang tidak ingin di nikahnya sebab masih mempunyai ikatan kekerabatan sangat sulit beradaptasi dan berusaha memberikan rasa cinta maupun kasih sayang terhadap pasangan yang sudah menjadi suami dari perjodohan yang orang tua harapkan. Untuk itu pasangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang yang menjadi peran dalam terlibatnya perkawinan endogami sampai mengalami perceraian yang mana perkawinannya sebab perjodohan dari orang tuanya gagal menjalani rumah tangga, pasangan yang terlibat dalam perkawinan endogami kerabat yaitu Rifki dan Rofiah.

Problem dalam perkawinan endogami terjadi manakala sebelum dan sesudahnya menikah tetap tidak mempunyai kecocokan dalam rumah tangganya, akibatnya pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga tersebut, konflik semakin banyak dan kerabat banyak yang ikut campur dalam

masalah rumah tangga antara Rifki dan Rofiah. Dalam penjelasannya Rofiah di bawah ini, Hal itu disampaikan oleh Rofiah dalam penjelasannya :

“Dari awal saya dengan dia memang sama-sama tidak mau dijodohkan, karna masih mempunyai ikatan kerbat, apalagi saya sudah merasa tidak srek (cocok)”⁷²

Dalam penjelasannya Rofiah yang di wawancarai oleh peneliti dapat disimpulkan bahwasannya sebelum terjadinya pernikahan antara Rofiah dan Rifki, keduanya sudah sama-sama tidak mau untuk dijodohkan, sebabnya antara kedua masih mempunyai ikatan kekerabatan, hal itu memicu perjodohnya tidak berjalan dengan lancar sebab tidak ingin menikahi saudara atau kerabat sendiri, dengan pernyataan tersebut Rofiah juga menjelaskan bahwasannya dari awal sudah merasa tidak mempunyai kecocokan dengan calon pasangannya yaitu saudara duapupunya yang ingin dijodohkan oleh keluarganya.

“Pernikahan yang dilangsungkan bukan harapan saya dan dia, tapi harapan orang tua, pada saat itu juga kita belum bisa sama-sama memberikan perasaan.”⁷³

Pernyataan dari wawancara yang di dapat perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka (Rifki dan Rofiah) adalah harapan dari orang tua yang sangat menginginkan anak-anaknya bahagia bersama dengan

⁷² Rofiah, wawancara, Lepak-Banyuanyar, 13 Januari 2024.

⁷³ Rofiah, wawancara, Lepak-Banyuanyar, 13 Januari 2024.

saudaranya, sedangkan pada saat itu keduanya belum memiliki perasaan satu sama lain, hal itu cukup membuat keduanya tertekan karna menikah dengan orang yang tidak di cintai, namun dengan itu setiap perasaan akan berjalan sesuai dengan alurnya, dan nantinya akan mendapatkan cinta itu sendiri sesuai waktunya.

Dalam setiap perkawinan memiliki keunikan tersendiri dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap pasangan khususnya pada calon pasangan yang terlibat dalam perjodohan antar kerabat dekat maupun jauh, hal ini tidak memungkiri banyak yang mudah dan susah dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap calon pasangannya. Sebab perjodohan yang belum memiliki kecocokan dari segi fisik yang tidak sesuai dengan kriteria, karkater yang tidak cocok menjadi calon suami maupun calon istri dan tidak sesuai harapan dari segi finansial, maka hal itu memicu terjadinya banyak konflik dalam rumah tangga, sedangkan rumah tangga adalah macam-macam hal yang harus diterima dari banyaknya kekurangan calon pasangan. Konflik dapat menyebabkan dekatnya dengan sebuah perceraian, karna menyebabkan hubungan antar keluarga tidak harmonis, menyebabkan keadaan rumah tangga tidak nyaman, dan sangat mengganggu ketenangan anggota keluarga lain.

Dari demikian penyebab rumah tangga hancur, keharmonisan di dalam keluarga sangat dibutuhkan untuk mempertahankan rumah tangga dan ketika hilang keharmonisan keluarga maka ketahanan dalam rumah tangganya juga

terganggu oleh penyebab di dalamnya. Untuk itu dari sekian banyaknya konflik yang paling dominan ketika keluarga sudah hilang rasa keharmonisan di dalamnya berdampak pada ketahanan keluarga yang akan menyebabkan perceraian. Seperti yang terjadi pada rumah tangga yang di jalani oleh Rofiah dengan isi penjelasannya yaitu :

“Kebetulan saya setelah menikah kan tinggal sama mertua, jadi awal menikah itu baik-baik saja. Selang beberapa bulan saya sudah banyak masalah, entah kecil maupun besar, intinya sering sekali terjadi pertengkaran antara saya dengan dia.”⁷⁴

Dari pernyataan Rofiah mengenai rumah tangganya yang menikah sebab dijodohkan dan terlibat dalam perkawinan endogami, dia tinggal dengan keluarga dari Rifki (mantan suami Rofiah), dengan itu diawal pernikahan rumah tangga Rofiah dan Rifki masih baik-baik saja tidak ada perselisihan antara keduanya namun setelah beberapa bulan kemudian ia sering mengalami pertengkaran kecil maupun besar pada intinya ia dan suaminya sering mengalami pertengkaran. Ia juga menambahkan bahwasannya :

“Saya sering bertengkar itu karna di ingetin untuk shalat, dia sering keluar sampek malem biasanya setelah itu tidak tidur sama saya tapi pisah kamar jadi saya jarang digauli”.⁷⁵

⁷⁴ Rofiah, wawancara, Lepak-Banyuanyar, 13 Januari 2024.

⁷⁵ Rofiah, wawancara, Lepak-Banyuanyar, 13 Januari 2024.

Pernikahan yang di langsunikan oleh pasangan suami-istri tersebut sering kali mengalami pertengkaran dikarenakan ketika sang istri mengingatkan untuk shalat dan ketika keluar sering kali sampai malam yang setelahnya sang suami tidak menggauli istrinya, hal itupun tidurnya berpisah ranjang atau kamar. Rofiah menambahkan :

“Jadi saya bertahan dengan dia kurang lebih 8 bulan dan itu sudah mendapatkan surat cerai, yang memutuskan untuk bercerai juga saya, karna saya tidak ingin selamanya bersama orang yang tidak cinta sama saya dan saya tidak mencintai dia, karna ketika memkasakan maka dampaknya juga pada bathin kita selalu tersiksa.”⁷⁶

Keterangan dari Rofiah yang terlibat dalam perkawinan endogami menyampaikan bahwasannya ia hanya bertahan kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai ia mendapatkan surat cerai, perceraianya dengan suaminya terjadi sebab kesalahan dari suaminya yang sering kali membuat kesalahan yang sama sehingga ia juga tidak kuat bertahan dengan orang yng tidak ingin berubah menjadi lebih baik. Dalam memutuskan cerai adalah tindakan dari ia sendiri sebab ia berfikiran tidak ingin bersama dengan orang yang tidak mencintai dia dan dia juga tidak mencintainya, oleh karna itu di terus menerus dipaksakan hidup bersama orang yang sangat bertolak belakang perasannya maka akibatnya kepada bathin yang secara penuh dengan sadar disakiti dan tersiksa oleh pasangan sendiri.

⁷⁶ Rofiah, wawancara, Lepak-Banyuanyar, 13 Januari 2024.

Dengan demikian permasalahan dalam keluarga sangat sering terjadi di kalangan orang yang tinggal serumah dengan mertua, seperti yang terjadi dengan Rofiah yang mempunyai masalah dalam rumah tangganya yang suaminya tidak ingin memberikan celah kebenaran dalam dirinya, oleh karena itu Rofiah sering kali bertengkar dengan suaminya akibat sering salah faham dan beda pendapat. Tidak memungkiri perkawinannya juga keinginan dari kedua belah pihak sama-sama tidak mempunyai rasa suka terhadap pasangannya, karena pasti sangat bertolak belakang ketika tidak mempunyai rasa kasih sayang dan peduli terhadap pasangannya. Terkait perkawinannya yang terlibat dalam perkawinan endogami kerabat secara penuh itu sebab yang menjodohkan kedua belah pihak yang sama-sama tidak ingin menaruh perasaan apalagi tinggal bersama dengan orang yang sangat tidak ingin ia nikahi.

Perkawinan endogami kerabat terjadi memiliki latar belakang yang bermula orang tua yang sangat antusias menjodohkan anaknya dengan anak dari saudaranya seperti yang terjadi di Dusun Lepak Desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi, keluarga bersepakat untuk menjodohkan anak-anaknya dengan anak dari saudaranya sebab bermaksud untuk menjaga ikatan kekerabatan agar semakin erat dan juga harapannya agar tidak jauh dari rumah yang ditinggali, banyak sekali berbagai alasan yang dijadikan pedoman orang tua ketika sudah menyukai salah seorang anak dari

kerabatnya. Latar belakang yang perlu diketahui terjadinya perkawinan endogami kerabat yang disini disampaikan oleh orang tua dari pihak laki-laki yang memang orang tua dari pihak laki-laki yang sangat menginginkan menantu anak dari kerabatnya. Alasannya yaitu:

“Alasan saya, karta sudah jelas dari keturunan yang bagus, dia anak pondokkan yang nantinya juga bisa berbagi ilmu dengan anak saya, karna kan sudah lebih faham dengan agama, dan juga rumahnya dekat dengan rumah sendiri, menjaga harta keluarga soalnya hanya punya sedikit takut di ejek jika menikah dengan orang lain .”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari Sriyani, menyebutkan perkawinan yang dilangsungkan terhadap kedua calon pasangan tersebut dikarenakan sudah jelas dengan keturunannya dari mana dan jelas bibit bobot dan bebetnya hal itu menunjang untuk memperbaiki keturunan, calon dari anaknya Sriyani tersebut juga seorang santri yang baru keluar dari pesantren, hal tersebut membuat Sriyani yakin dengan pilihannya untuk menjodohkan anaknya dengan anak dari kerabatnya, dengan alasan itu juga Sriyani menyebutkan faktor jarak rumah dari rumahnya sendiri dan juga untuk menjaga kesetaraan terhadap harta yang ia miliki dengan calon pasangan dari anaknya, sebab jika menikah dengan orang lain akan menjadi bahan omongan dari pihak dari calon pasangan anaknya, maka dari itu ia lebih baik menjodohkan anaknya dengan anak dari kerabatnya.

⁷⁷ Sriyani, Wawancara, Lepak-Banyuanyar, 19 Januari 2024.

Begitupun dengan problem yang ada di wilayah terpencil masyarakat banyak tidak tahu mengenai jenis-jenis perkawinan, hal tersebut memang sangat asing terdengar di kalangan masyarakat apalagi di Dusun lekap yang rata-rata masyarakat disana tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, seperti sarjana, ada namun sedikit yang melanjutkan kependidikan yang tinggi. Pernikahan antar sodara disebut perkawinan endogami, dan itu jarang sekali ditemukan kedua belah pihak yang terlibat sama-sama suka tanpa terlibat dalam proses terjadinya perjodohan dari keluarga masing-masing. Paling sering ditemui ketika ada perkawinan endogami pasti proses terjadinya ke hal perjodohan yang di putus secara sepihak oleh keluarag namun tidak memberikan jeda penolakan dari pihak yang akan terlibat dalam perkawinan endogami. Tindakan ini justru perlu diluruskan di tengah masyarakat yang belum faham mengenai proses benarnya menikah dengan sewajarnya tanpa adanya perjodohan yang dikaitkan terhadap keluarga sendiri.

Perkawinan adalah hal yang sakral tidak semua masyarakat dapat menjadikan perkawinan dalam hal percobaan saja maupun yang motifnya hanya bercanda, karna perkawinan itu sakral. Perkawinan endogami dimasyarakat memiliki konsep yang berbeda-beda diantaranya karna perjodohan, karna sudah turun temurun menikah dengan saudaranya dan menikah karna suka sama suka, tetapi yang terjadi masyarakat yang dimaksud

adalah perkawinan endogami kerabat seperti yang dilangsungkan dalam keluarga Sriyani.

Dari alasan yang di sampaikan pihak Sriyani orang tua dari pasangan laki-laki dengan itu ia juga mempunyai tujuan dari terjadinya perkawinan endogami kerabat yang gagal dalam perjodohnya, tujuan tersebut di jelaskan Sriyani dibawah ini:

“Tujuan saya menjodohkan anak saya dengan ponakan sepupu saya karna agar lebih memperat tali silaturahmi, agar saya juga tidak jauh mempunyai menantu, dan juga agar anak saya menikah dengan orang yang sudah saya kenal dari sikap dan sifatnya .”⁷⁸

Dari hasil wawancara Sriyani penulis menyimpulkan bahwasannya, tujuan dari perkawinan endogami yang di langsunkan oleh anak dan ponakan sepupu Sriyani yaitu mempererat talisilaturahmi dengan kerabatnya, sehingga terlaksananya perkawinan endogami kerabat tersebut bisa menjadikan keluarga yang erat rasa kepemilikannya sebagai saudara dari satu keturunan, jarak yang di inginkan Sriyani untuk mempunyai mantu yang tidak jauh dari rumahnya sesuai dengan tujuannya untuk menikahkan anaknya dengan anak sepupunya yang jarak rumahnya sangat dekat, Rofiah adalah seorang santri yang diketahui Sriyani baik skap dan sifatnya, hal itu membuat Sriyani cukup yakin untuk menjodohkan anaknya dengan ponakan sepupunya.

⁷⁸ Sriyani, Wawancara, Lepak-Banyuanyar, 19 Januari 2024.

Diambil dari keterangan tokoh masyarakat yang ada di Dusun Lepak Desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi dalam wawancara Ustad Yusuf menjelaskan terkait dilaksanakannya perkawinan endogami kerabat.

“Perkawinan endogami itu kan sah-sah saja asal tidak keturunan dari garis satu orang tua, artiannya tidak sekandung dan tidak sodara satu susuan, banyak yang terjadi masyarakat sekitar tapi hal tersebut juga bukan karna keinginan dari anak-anaknya, tapi dari orang tuanya. Pertama benar mereka mempunyai hubungan kekeluargaan, itu termasuk perkawinan terpaksa, yang disebut terpaksa itu karna dijodohkan, jadi diantara orang tuanya sama-sama suka, tapi belum tentu anaknya juga sama-sama suka.”⁷⁹

Dari tanggapan seorang tokoh masyarakat di Desa Banyuanyar tepatnya di Dusun Lepak, yaitu mengenai perkawinan endogami itu sah dan boleh dilakukan, sampai saat ini tidak ada larangan terhadap perkawinan endogami, yang tidak diperbolehkan itu sodara kandung dan sodara satu susuan (Rodho`) di lingkungan sekitar banyak yang terjadi perkawinan endogami dan hal itu juga bukan kemahuan dari anak-anaknya melainkan kedua orang tua, dengan yang dimaksud terjadinya perkawinan endogami adalah sebuah paksaan dari kedua orang tua, dijodohkan namun kedua belah pihak yang dijodohkan sama-sama tidak memiliki perasaan yang sejalan, karna belum tentu semuanya bisa sesuai dengan harapan orang tua yang seiring berjalannya waktu pasti akan tumbuh perasaan, hal itu hanya untuk orang yang benar-

⁷⁹ Yusuf, Wawancara, Lepak-Banyuanyar, 21 Januari 2024.

benar jodoh yang juga sesuai dengan harapan anaknya. Ustad Yusuf juga menambah terkait perkawinan endogami kerabat yang tetap dilaksanakan walaupun sama-sama tidak memiliki ketertarikan satu sama lain.

“Tetapi anak tersebut mempunyai pengalaman di pesantren, dia harus mengikuti kata orang tuanya meskipun mereka tidak sama-sama suka, karna patuh dan taat pada orang tua. Meskipun begitu perkawinan paksaan tersebut pasti ada sebab dan akibatnya. Sekarang sudah tidak seperti dulu apa kata orang tua, tapi kalau sekarang orang tua yang mengikuti kemauan anak, jadi kalau anak-anak ok, orang tua juga ok, tapi kalau anak-anak ini tidak okay dan orang tua tetap memaksakan yah itu sudah pasti ada sebab akibatnya, dan dampaknya pada keruntuhan keluarganya”.⁸⁰

Dari pernyataan tersebut dari pasangan Rofiah dan Rifki memang mempunyai ikatan sodara, perkawinan mereka terjadi sebab dipaksa oleh kedua orang tuanya, yang dimaksud dipaksa yaitu dijodohkan, jadi diantara orang tuanya sama-sama suka tetapi belum tentu anaknya sama-sama suka, dikarenakan mereka mempunyai pengalaman di pesantren mak mereka patuh dan taat pada orang tuanya sekalipun sama-sama tidak suka, dan pastinya dalam perkawinan paksaan tersebut pasti ada sebab dan akibatnya. Sekarang sudah tidak seperti dulu, dikarenakan kalau zaman dulu itu apa kata orang tua, karna orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Tetapi kalau zaman sekarang orang tua yang harus mengikuti kemauan dari anak, kalau anak iya orang tua juga harus iya, tetapi kalau anak tidak tapi orang tua iya

⁸⁰ Yusuf, Wawancara, Lepak-Banyuanyar, 21 Januari 2024.

itu pasti sudah ada sebab akibatnya yang orang tua tersebut pasti ingin memberikan yang terbaik buat anaknya, dan ketika tidak berjodoh dampaknya pada keruntuhan kelurga.

“Perkawinan endogami yang terjadi antara Rofiah dan Rifki tersebut di dalam perkawinannya bisa dilihat mempunyai masalah yang mana, setelah bercerai memutus silaturahmi antara keluarga A dan B, jika seperti itu kan sudah tidak memberikan kedamaian terhadap keluarganya karna keutuhan keluarga sudah berantakan”.⁸¹

Tokoh masyarakat (Ustad Yusuf) tersebut menyebutkan perkawinan endogami yang terjadi pada Rofiah dan Rifki tersebut dapat dilihat dari situasi yang saat ini sudah tidak lagi keluarganya menjalin silaturahmi, artinya perkawinannya setelah ada masalah lalu sampai pada titik perceraian mengakibatkan putusnya silaturahmi antara keluarga Rofiah dan keluarga dari Rifki, perceraian antara pasangan tersebut mengakibatkan hancurnya jalinan silaturahmi antara keluarga sehingga tidak memberikan rasa perdamaian satu sama lain disebabkan putusnya perkawinan tersebut, keutuhan keluarga yang semula baik-baik saja berantakan ketika terjadi problem antara sepupuan (Rofiah dan Rifki) tersebut yang dinikahkan sebab perjodohan dari orang tua.

⁸¹ Yusuf, Wawancara, Lepak-Banyuanyar, 21 Januari 2024.

2. Dampak Dari Perkawinan Endogami di Masyarakat Desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi

Perkawinan endogami disini memiliki dampak terhadap hubungan keluarga, utamanya pada keluarga yang terlibat dalam perkawinan endogami. Dalam penelitian ini mengungkapkan terlaksananya perkawinan endogami yang terjadi di masyarakat karna sebab kemahuan dari orang tua yang menginginkan anaknya menikah dengan orang yang masih mempunyai ikatan kekeluargaan, menurut Rofiah dari wawancara oleh penulis menyebutkan bahwasannya sebelum dan terjadinya perceraian juga ada dampak positif dan negatifnya, hal itu disebutkan dalam pernyataan dibawah ini.

“Dampak positifnya terhadap saya sendiri, saya bisa tinggal bersama dengan keluarga besar sendiri, walaupun begitu tetaplah mertua, saya juga bisa pulang tiap hari kerumah karna jaraknya dekat dengan rumah”⁸²

Dari dampak positif yang dirasakan oleh Rofiah yaitu ia bisa tetap tinggal dengan keluarga sendiri walaupun kerabatnya tersebut juga termasuk sudah menjadi mertua dari Rofiah, dengan perkawinan endogami kerabat yang rumahnya juga dekat dengan jarak dari rumah Rofiah maka ia bisa pulang setiap hari sesuai waktu yang ia inginkan. Dan dampak negatif yang

⁸² Rofiah, wawancara, Lepak-Banyuanyar, 13 Januari 2024.

dirasakan oleh Rofiah pasca perceraian yaitu dijelaskan dalam wawancara di bawah ini:

“Dampak negatifnya bagi saya yah karna mungkin juga sama-sama tidak punya perasaan jadi ketika sudah menikah harus memaksakan diri untuk mempunyai rasa suka terhadap pasangan, namun begitu saya sering bertengkar, setelah cerai saya sudah sangat asing dengan keluarga yang disana, karna bercerai juga bukan tidak punya alasan tapi banyak alasan, sehingga setelah saya cerai saya merasa trauma dekat dengan laki-laki, sebab takut untuk memulai dengan orang yang salah lagi”.⁸³

Penjelasan dari Rofiah terkait dampak negatifnya setelah terjadi konflik sampai mengakibatkan perceraian, menurutnya karna dari awal rasa suka tidak saling memiliki diantara keduanya maka yang terjadi setelah menikah harus memaksakan dirinya mencintai pasangannya yang sudah menjadi suami maupun istri, akan tetapi ia sering sekali bertengkar dengan suaminya di masa perceraianya, setelah bercerai ia sangat merasa asing sehingga tidak kelihatan bentuk kekeluargaannya, perceraian terjadi karna adanya berbagai alasan yang membuatnya harus bercerai, untuk itu setelah bercerai saya trauma dekat dengan laki-laki sebab takut salah dalam mendapatkan pasangan yang tidak sesuai dengan yang ia harapkan.

Sedangkan dampak yang dirasakan oleh Sriyani ialah :

⁸³ Rofiah, wawancara, Lakap-Banyuanyar, 13 Januari 2024.

“Dampak positifnya bisa tetap berkumpul dengan keluarga sendiri, yah buat senang karna mendapatkan menantu dari kerabat sendiri yang sudah jelas keturunannya”⁸⁴.

Dari penejelasan dari Sriyani mengenai dampak positif dari perkawinan endogami kerabat, ia tetap bisa bersama dengan keluarga sendiri yang dimaksud adalah keluarganya tetap bersama tidak terpisah oleh jarak dan orang lain, karna juga mendapatkan menantu yang sesuai dengan harapannya yaitu menantu dari kerabat sendiri yang sudah bisa dilihat dari keturunannya seperti apa, dikarenakan sudah satu garis keturunan dari keluarga Sriyani. Dan dari dampak negatifnya ialah :

“Ketika rusak rumah tangganya maka dampaknya pada putusnya ikatan kekerabatan yang terjadi pada saya ini, menjadi rusaknya kekeluargaan, karna saling menyalahkan satu sama lain, tapi menurut saya karna juga kesalahan dari keduanya, jadi saya malah menyarankan kepada orang-orang jangan sampai menjodohkan anaknya dengan orang yang masih mempunyai kekerabatan, karna resikoanya ketika rusak sangat berat”⁸⁵.

Pihak Sriyani memberikan keterangan dari dampak negatif yang dialami olehnya ketika menikahkan anaknya dengan orang yang masih mempunyai ikatan kekerabatan dengannya, yang terjadi ketika dalam rumah tangga terdapat konflik sehingga mengakibatkan rusaknya rumah tangga tersebut berdampak juga pada rusaknya ikatan tali persaudaraan antara ia dengan saudaranya, dikarenakan kedua belah pihak saling menyalahkan satu

⁸⁴ Sriyani, wawancara, Lepak-Banyuanyar, 19 Jnauari 2024.

⁸⁵ Sriyani, wawancara, Lakap-Banyuanyar, 19 Januari 2024.

sama lain, dan setelah terjadinya kegagalan dalam perjodohan perkawinan endogami kerabat yang dilaksanakan oleh anak dan ponakan sepupu Sriyani ia menyebutkan memberitahukan ke orang lain agar tidak menikahkan anaknya dengan orang yang masih memiliki ikatan kekerabatan karna dampak dari rusaknya perkawinan tersebut mempunyai resiko yang berat.

Tanggapan tokoh masyarakat tentang bagaimana dampak dari perkawinan endogami kerabat, disini diberikan penjelasan oleh seorang tokoh masyarakat yang bernama Ustad Yusuf, hasil dari wawancara tersebut dampak positif dan negatifnya perkawinan endogami kerabat yaitu :

“Dampak positifnya bisa membuat jalinan silaturahmi antara saudara yang saudara yang jauh semakin dekat dan ikatan kekerabatannya semakin erat, perkawinan seperti itu kan membuat ikatan kekerabatan tambah erat, jadi bagus jika dilaksanakan dan yang dinikahkan mempunyai komitmen hidup bersama yang dijodohkan”.⁸⁶

Dampak positifnya menurut Ustad Yusuf yang dapat dirangkum oleh penulis yaitu jalinan silaturahmi antara saudara yang jauh semakin dekat dan ikatan kekerabatannya semakin erat dikarenakan perkawinan endogami mendekatkan yang jauh menjadi dekat dan yang dekat semakin dekat, Ustad Yusuf juga menjelaskan perkawinan endogami akan sangat berdampak positif jika yang dinikahkan mempunyai komitmen hidup bersama sehingga tidak berpisah.

⁸⁶ Yusuf, wawancara, Lepak-Banyuanyar, 21 Januari 2024.

“Perkawinan yang dilaksanakan memang tidak ada kendala tapi apa setelahnya akan terus baik-baik saja ? Menurut saya ketika perkawinannya dilangsungkan karna perjodohan dan masih mempunyai ikatan kekerabatan apa tidak beresiko pada keluarga besar ketika mengalami konflik, seperti yang terjadi pada Rofiah dan Rifki, sehingga berdampak kepada pondasi keluarga besar, soalnya ketika sudah terjadi tetapi tidak jodoh, akan membuat sekeluarga tersebut bermusuhan, saling benci, dan menghindari dari sodaranya. Penyebabnya yah karna perkawinan endogami yang dimaksud.”⁸⁷

Menurut Ustad Yusuf perkawinan yang dilaksanakan memang tidak mempunyai kendala di awal tapi apakah setelahnya akan terus baik-baik saja, karna ketika perkawinan dilangsungkan sebab perjodohan dan yang dijodohkan masih mempunyai ikatan kekerabatan akan beresiko pada keluarga besar jika terjadi konflik diantaranya seperti yang terjadi pada Rofiah dan Rifki dijodohkan dalam keadaan tidak mempunyai saling ketertarikan untuk hidup bersama sebab kedua belah pihak sama-sama tidak bisa menyatukan perasaannya terhadap pasangannya, perkawinannya gagal atas konflik yang sering terjadi di dalam rumah tangganya sehingga perkawinannya tidak bisa dipertahankan, dengan itu berdampak pada pondasi keluarga besar yang saling memutus akar ikatan kekeluargaan, bermusuhan, saling membenci, dan menghindari saudara satu sama lain, ini adalah dampak negatif dari perkawinan endogami ketika sudah terdapat konflik dan bercerai.

⁸⁷ Yusuf, wawancara, Lepak-Banyuanyar, 21 Januari 2024.

Perkawinan endogami tidak ada yang melarang dari hukum maupun Undang-undang, maka sah perkawinannya, tetapi ketika menimbulkan banyak mudharat terhadap keluarga ataupun sampai merusak ketahanan keluarga besar, sama halnya merusak keharmonisan keluarga. maka tindakannya lebih baik harus banyak dipertimbangkan, apalagi dengan adanya kasus seperti Rofiah dan Rifki tersebut, menikah dijodohkan dan keterpaksaan keduanya maka terjadilah perceraian ketika sudah berjalan menjadi rumah tangga, hal itu membuat satu keturunannya bermusuhan, saling benci, dan menghindar karna perceraianya tidak baik-baik saja, tetapi ada hal yang menyebabkan mereka berantakan, perkawinan endogami tersebut ketika mempunyai masalah kecil maupun besar maka memicu keutuhan keluarga tidak seperti semula.

B. Temuan Penelitian

Problem dalam perkawinan memang sangat banyak setelah berjalannya rumah tangga yang di bangun, namun itu semua adalah ujian yang setiap keluarga pasti mengalaminya. Di Masyarakat Dusun Lepak sering terjadi anak muda terlibat dalam perjodohan yang mengikatnya dengan perkawinan endogami, endogami adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang yang mempunyai ikatan kekerabatan, seperti menikahi sepupu, duapupu, dan tigapupu. Hal ini mengakibatkan banyak anak yang terlibat

karna faktor dorongan dari keluarga misalnya yang sering terjadi yaitu sistem perjodohan.

Fokus Penelitian	Temuan Penelitian
<p>1. Problem keutuhan keluarga dalam perkawinan endogami di masyarakat Dusun Lekap Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Banyuwangi</p>	<p>Perkawinan endogami yang dilaksanakan di masyarakat, terdapat temuan yang memang kejadian pada perkawinan kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan endogami tersebut terdapat masalah yang sering terjadi sebab tidak adanya, satu rasa cinta pada pasangan. kedua, rasa komitmen dalam rumah tangga. ketiga, karna kedua belah pihak yang terlibat menikah karna sebab perjodohan dari masing-masing orang tua. Pada temuan dalam tesis ini, kedua belah pihak sebelum menikah dibuat saling suka oleh kedua orang tuanya dengan meminta tolong orang pintar agar bisa membuat kedua belah pihak saling menyukai, hal tersebut dilakukan karna bentuk ikhtiar orang tua terhadap anaknya agar menjadi anak-anak yang damai dengan keluarga.</p>

<p>2. Dampak Dari Perkawinan Endogami Masyarakat Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi</p>	<p>Dampak dalam perkawinan endogami disini memiliki 2 bagian yang mana ada dampak positif dan ada dampak negatif, dalam dampak yang sudah disebutkan sebelumnya maka dampak perkawinan endogami memiliki dampak positif terhadap ikatan kekerabatan yang mana semakin menyatunya tali persaudaraan semakin erat pulalah keluarga yang tersebut, dengan demikian perkawinan endogami membuat keluarga yang jauh semakin dekat dan semakin membawa kesan yang baik untuk keluarga, dampak positifnya juga kepada keturunan yang sudah jelas tidak perlu diragukan lagi sebab sudah jelas bibit, bebet dan bobotnya, dalam satu keturunannya. Dampak negatifnya terhadap perkawinan endogami ketika perkawinannya gagal dan mengalami perceraian maka konsekuensi yang diterima yaitu rusaknya ketahanan keluarga terhadap keluarga kedua belah</p>
---	--

pihak dan ikut campurnya kerabat terhadap masalah yang terjadi. Seperti yang terjadi terhadap kedua belah pihak yang menjadi sasaran penulis yang mana ketika mengalami perceraian keluarga yang menikahkan anaknya dengan saudaranya menjadi tidak seperti saudara sebelumnya, menganggapnya seperti musuh dan tidak saling tegur sapa terhadap kedua keluarga yang terlibat, hal itu menimbulkan kemudharatan terhadap keluarga dan kerabat lainnya.

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan temuan secara detail terkait hasil pengamatan yang penulis analisis dari beberapa kajian menyangkut pembahasan di dalam tesis ini dengan pengetahuan dan wawasan yang penulis punya seadanya, maka telah tercantum juga di bab II terkait kajian teori yang berkenaan dengan penelitian yang penulis teliti sebagai penunjang pembahasan dalam bab ini terarah dengan kajian-kajian yang sudah dipertanggung jawabkan sebelumnya.

A. Keutuhan Keluarga Dalam Perkawinan Endogami di Masyarakat Desa Banyuwangi Kalibaru Banyuwangi

Berdasarkan data pada bab-bab sebelumnya permasalahan pasti ada didalam rumah tangga tentunya hal itu juga untuk menguji seberapa kuat ketahanan keluarga di dalamnya, perkawinan endogami yang dilaksanakan di masyarakat memiliki berbagai macam tujuan, hal itupun juga disebabkan karna perjodohan oleh kedua orang tua yang terlibat dalam perkawinan endogami. Perkawinan endogami suatu perkawinan yang mengharuskan seseorang menikah dengan satu keturunannya.⁸⁸ Dalam perkawinan endogami ini ada sebagian masyarakat yang masih menganut hukum di masyarakat itu sendiri, seperti perkawinan endogami kerabat yang mana tetap dilangsungkan

⁸⁸ A. Dian Fitriana, *Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Jurnal "Al-Qalam" Volume 26 Nomor 1 Juni 2020.

di masyarakat, yang tidak membebaskan anaknya menikah dengan orang di luar keturunannya.

Perkawinan endogami memiliki istilah yang mempunyai arti relatif, yang kemudian perlu menjelaskan apa dan bagaimana batasan-batasannya. Dalam menentukan batasan-batasannya tentunya hal itu tergantung budaya yang ada di masyarakat tersebut termasuk sistem perkawinan endogami dengan budaya yang dipegang oleh masyarakat lainnya.⁸⁹ Masyarakat memiliki keunikan tersendiri dalam menjalankan adat istiadat yang ada di dalamnya yang kemudian di laksanakan dengan sistem yang berlaku sesuai dengan kebiasaan di dalam kelompok tersebut, seperti perkawinan endogami yang sebagian ditemukan di masyarakat melaksanakan perkawinan endogami dengan cara di jodohkan oleh keluarga.

Dalam memahami batasan-batasan yang dimaksud berkenaan perkawinan endogami, disebutkan bahwa ada perkawinan endogami agama, perkawinan endogami desa, endogami kerabat, endogami suku, dan juga ada perkawinan endogami kasta.⁹⁰ Yang dimaksud dengan perkawinan endogami tentunya kelompok yang sama-sama ada di dalam lingkaran batasan tersebut, contohnya seperti perkawinan endogami kasta di masyarakat Bali adanya larangan untuk menikahi orang yang diluar kastanya dan juga seperti seperti endogami desa yang

⁸⁹ Puji Lestari, Duwi Nuryani, Setiajid. *Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami di Desa Sidigde Kabupaten Jepara*, Jurnal Unnes, Vol.4.t.th. 5-6

⁹⁰ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta), thn 2010. 2.

mengharuskan menikah dengan orang yang ada di dalam desa tersebut dan dilarang untuk menikahi seseorang yang diluar desanya.

Adapun macam-macam perkawinan diatas yang sudah disebutkan, perkawinan endogami yang dimaksud penulis ialah perkawinan endogami kerabat, batasan dari perkawinan endogami kerabat tentunya sesuai dengan kata kerabat yang mana perkawinannya harus menikahi orang yang masih mempunyai ikatan persaudaraan dengan calon pasangan. Hal itu dilangsungkan oleh masyarakat dusun Lepak yang mana keterlibatannya perkawinan endogami kerabat sebab perjodohan yang dari masing-masing keluarga yang mengharapkan anak-anaknya tetap tinggal di desanya dan juga maksud lain untuk menjaga harta dari keluarga dan harta keturunan yang diwariskan.

Perkawinan endogami dinyatakan bahwasannya suatu bentuk perkawinan yang dilangsungkan sesuai kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang mana hanya memperbolehkan anggota masyarakat menikahi orang dari golongannya sendiri.⁹¹ Dari makna perkawinan endogami yang perlu diketahui bahwa menikah juga mempunyai aturan yang mana aturan tersebut harus dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan perkawinan endogami, seperti menikah dengan satu golongannya atau garis keturunannya yang mana akan dilarang menikah dengan orang luar dari golongannya.

⁹¹ Hafidhoh Nurul Ismatullah, *Praktik Perkawinan Endogami perspektif Hukum Medisdan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)*, 2018.35-40

Di dusun Lekap Desa Banyuwang Kalibaru Banyuwangi, disekitar tersebut memang banyak yang melangsungkan perkawinan endogami, namun terlepas dari tidak saling cinta di awal perjodohan mereka sampai sekarang bisa mempertahankan rumah tangganya dengan baik, justru itu menjadi pandangan masyarakat yang mana perkawinan endogami menimbulkan banyak dampak positif terhadap keluarga dan kerabat lainnya. Akan tetapi yang terjadi pada kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan endogami kerabat penulis meneliti terhadap kedua belah pihak yang terlibat karna mempunyai problem di dalam rumah tangganya sehingga menimbulkan perceraian yang dampak dari perceraian tersebut kepada kedua keluarga kedua belah pihak.

Problem dalam perkawinan endogami juga memicu terjadinya perpecahan terhadap anggota keluarga dan kerabat lainnya, yang demikian terjadi sebab konflik didalam rumah tangga yang terlibat dalam perkawinan endogami, Perkawinan endogami kerabat yang dilangsungkan di masyarakat terdapat beberapa masalah yang mana kedua belah pihak tidak bisa mengendalikan rumah tangga yang dibangun, sebab kemungkinan besar karena kedua belah pihak saling tidak memiliki ketertarikan sejak awal dijodohkan, pada akhirnya ketika menjalin rumah tangga kedua belah pihak tidak faham dengan hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Justru dalam menjaga keharmonisan keluarga harus memiliki sikap berikut yaitu : Saling bersikap jujur dan terbuka, saling berkomunikasi yang baik terhadap pasangan, mengutamakan kebersamaan

dengan keluarga, saling memberikan perhatian terhadap pasangan, tentunya bersikap bijak dalam menghadapi masalah, dan tidak bersikap egois dan emosional.⁹²

Dikarenakan membangun keutuhan keluarga perlu keseimbangan dalam menyikapi pasangan maka terhadap pernikahan harusnya membangun rasa ketertarikan terdahulu sebelum melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan dengan maksud *respect* terhadap pasangan oleh sikap sifat yang dipunyai. Menimbulkan rasa suka terhadap seseorang memang tidak mudah dan tidak bisa dipaksakan namun dalam kategori perkawinan endogami kerabat bukankah hal tersebut kebijakannya terletak pada kesepakatan kedua orang tua yang menginginkan anaknya menikah dengan anak kerabatnya.

Keutuhan keluarga yaitu yang dapat menyambungkan hasrat biologis secara sehat dan kebutuhan emosional, juga untuk memberikan kesempatan bersosialisasi para anggota lainnya, khususnya bagi anak-anak. Dengan itu di dalam konteks nyata karena saling berhubungan, berinteraksi sekaligus saling mempengaruhi, keluarga akan selalu dinamis dan peka terhadap lingkungannya tanpa ada masalah-masalah yang berakhir perceraian.⁹³ Jadi Terhadap mempertahankan keluarga juga harus menyalurkan yang sudah semestinya dilakukan oleh pasangan suami-istri dan tentunya kebutuhan sosial lainnya juga

⁹² <https://www.aswata.co.id/id/berita/info-tips/596-bangun-keluarga-harmonis-dengan-8-langkah-ini> diakses pada tanggal 15 November 2023 09:22 Wib

⁹³ Kumara dan Pujihartati, *Strategi Mempertahankan Keutuhan Keluarga Sopir Truk Berbasis Modal Sosial Di Surakarta*, Journal of Development and Sosial Change, Vol.3.1 2020. 82.

harus diberikan terhadap pasangan, dan patutnya pasangan untuk memupuk keluarga juga dengan interaksi yang baik sekaligus kepekaan yang intens terhadap pasangan.

Karena manusia tidak dapat membangun dan berdiri sendiri sebab itu manusia perlu mengadakan jalinan komunikasi dengan manusia lainnya, dengan menyatakan pendapat, perasaan, kemauan dan keinginan agar orang lain dapat memahami keinginan satu sama lain. Dengan itu kodratnya sebagai manusia maka akan membuat komunitas yang disebut dengan masyarakat yang dikelompokkan lagi menjadi kecil yang disebut keluarga, sehingga dapat dikatakan bahwasannya keluarga adalah komunitas terkecil yang ada dimasyarakat.⁹⁴

Keluarga di dalam masyarakat sendiri dibangun dengan bentuk perkawinan yang menghubungkan dua orang menjadi satu, hal tersebut bisa dilakukan oleh siapapun namun peristiwa di masyarakat menikah menjadi keinginan dari orang tua bukan karna keinginan dari anak atau kedua belah pihak yang akan dinikahkan, seperti kejadian di dusun Lepak desa Bnayuanyar Kalibaru Banyuwangi kedua belah pihak menikah dikarenakan orang tua yang sangat berambisi untuk menikahkan putra putrinya menikah sehingga pernikahan mereka terlibat dalam pernikahan endogami yang mana mereka dinikahkan dengan calon pasangan yang masih mempunyai ikatan persaudaraan dengannya,

⁹⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, cet.2 (Jakarta: Pustaka amani,2012). 80.

terlibatnya dalam perkawinan endogami kerabat belum tentu menjadi hal yang terbaik dalam keputusan tersebut, namun juga memberikan dampak yang tidak terduga nantinya ketika mengalami permasalahan dalam keluarganya.

Dalam membahas perkawinan endogami kerabat resiko yang dihadapi dalam rumah tangga semakin besar karna slaing menjaga nama baik keluarga dan ketahan keluarga besar, dari kejadian di masyarakat bahwasanya perkawinan endogami kerabat yang dilangsungkan terdapat konflik yang terus menerus sehingga pertengkar dan perselisihan sering terjadi. Berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) point 6 yaitu mempertegas alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian, yang mana adalah Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹⁵

Berdasarkan pengamatan peneliti dari kejadian rumah tangga yang terlibat dalam perkawinan endogami kerabat mengalami pertengakaran secara terus menerus terjadinya pertengakaran sebab dari awal dijodohkan juga belum memiliki rasa kasih sayang dan cinta terhadap calon pasangan

⁹⁵ Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta, Grup Penerbit CV Budi Utama. Desember 2020. 207-208

sehingga seiring berjalan waktu sampai pada titik pernikahan mengakibatkan seringnya pertengkaran di dalam rumah tangganya. Hal itu membuat kedua belah pihak memutuskan untuk bercerai yang kemudian membuat keluarga kecewa dengan keputusan tersebut berdampak pada rusaknya hubungan kekerabatan dari kedua belah pihak.

Kebijakan yang diambil oleh kedua belah pihak tersebut tidak didukung oleh keluarga namun dari salah satu pihak sudah sangat tidak mampu untuk terus menjalani rumah tangga yang di bangun beberapa bulan tersebut, karena pernikahannya juga bukan murni dari yang diharapkan. Dari keterangan yang diperoleh peneliti kedua belah pihak berumur 20 tahun dan tidak saling akrab sebelumnya walaupun mereka mempunyai ikatan persaudaraan. Perceraian pada kedua belah pihak mengakibatkan kerukunan terhadap kedua keluarga yang masih mempunyai ikatan persaudaraan tersebut rusak dikarenakan saling membenarkan sifat dan sikap dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan endogami kerabat tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Dampak Dari Perkawinan Endogami di Masyarakat Desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi

Perkawinan endogami merupakan sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di dalam lingkungan kerabatnya sendiri. Saat ini perkawinan endogami sudah jarang ditemui dalam masyarakat karena dinilai dari perkawinannya tersebut banyak menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut diantaranya adanya kecacatan pata keturunan dan retaknya hubungan kekeluargaan ketika terjadi konflik.⁹⁶ Merujuk dari teori yang ada bahwa perkawinan endogami juga mempunyai sisi negatif yang mana telah terjadi di masyarakat dusun Lepak Desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi kepada yang terlibat mereka mempunyai konflik yang sering terjadi pertengkaran maupun perselisihan sehingga membuat kedua belah pihak bercerai.

Dari yang dimaksud bahwasannya dampak negatif dari perkawinan endogami juga sangat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang masih melaksanakan perkawinan endogami kerabat, hal itu meminimalisir terhadap rusaknya keluarga ketika terjadi konflik di dalam rumah tangga yang terlibat dalam perkawinan endogami. Di masyarakat sendiri yang terlibat dalam perkawinan endogami kerabat setelah terjadinya perceraian terhadap kedua belah pihak keluarga dari mereka tidak saling tegur sapa seperti sebelumnya, kerusakan

⁹⁶ Duwi, Setiajid, Puji Lestari. *Latar belakang dan Dampak Perkawinan Endogami di Desa Sidiege Kabupaten Jepara*.

dalam keluarga dan kerabat lainnya hal itu karna dampak dari perceraian kedua belah pihak yang dijdohkan dengan kerabatnya sendiri.

Ada riwayat yang yang dinisbahkan kepada Umar ibn Khathab r.a, yang pernah menyindir keluarga As-Sa`ib yang biasa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perjodohan dalam satu keluarga, seperti hadits yang telah disebutkan disini. Artinya, bahwa keturunan dan keluarga yang dibina akan lemah. Sehingga Umar berpesan agar “Menikahlah dengan orang lain, bukan dari kerabat dekat dan jangan menjadi lemah”.⁹⁷

“Menikahlah dengan orang jauh, jangan sampai keturunan kamu lemah”

Artinya : Janganlah kalian menikah dengan kerabat dekat, nanti anaknya menjadi lemah” (HR. Bukhari, dikutip dari Kitab Syarh Shahih Bukhari, Imam al-Qashthalani)⁹⁸

Dari hadist tersebut dapat dilihat bahwasannya perkawinan endogami juga mempunyai larangan agar seseorang tidak dibatasi kebebasan individunya dalam bertindak, dengan kemudian memberikan peluang bagi seseorang untuk memilih dengan siapa saja yang menurutnya baik menjadi jodohnya. Menurut dalam hadist tersebut mengisyaratkan agar menikah

⁹⁷ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 114

⁹⁸ Miftah Faridl, *150 Masalah nikah dan keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 18

dengan siapa saja selain kerabat, karna dapat memperluas persaudaraan dengan orang yang diluar dari garis keturunannya.

Dampak dari perkawinan endogami juga mempunyai sisi positif didalamnya seperti satu, kejelasan nasab yang mana kejelasan nasab disini dipergunakan menyebutkan keturunan dari dalam Islam, Nasab memiliki peranan yang penting terutama menyangkut beberapa hal seperti hak waris, perwalian dan lain sebagainya. kedua, mempererat kekerabatan yang mana hubungan kekerabatan antar entitas memiliki asal usul yang sama. Selain itu juga menyangkut tradisi yang ada, maka perkawinan endogami kerabat itu bertujuan untuk lebih mempererat tali persaudaraan atau jalinan silaturahmi.⁹⁹ Dari kutipan tersebut berarti sisi positif dari dampak perkawinan endogami tersebut yaitu dari kejelasan nasab yang mana dalam mencari jodoh nasab disini sangat penting dilihat oleh orang tua untuk menjadi seleksi anak mencari jodoh atau calon pasangan. Kejelasan nasab di dalam perkawinan memang hal terpenting untuk jadi kategori perihal memilih calon istri maupun suami, dikarenakan nasab menjadi kejelasan utama nantinya dari keturunan yang dilahirkan.

Selain nasab disini juga menjelaskan bahwa perkawinan endogami memiliki sisi positif dalam mempererat kekerabatan, yang kemudian

⁹⁹ Hidayatullah dan Sabtiani, *Perkawinan Endogami dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga*. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Vol.7.no.1. 2022.

membangun hubungan baik dengan kerabat yang jarak ikatan kerabatnya tidak terlalu dekat sehingga juga tidak terlalu menilai hubungan ikatan persaudaraan tersebut, seperti tigapupu dan sebagainya. Maka dari perkawinan endogami disini memperat tali persaudaraan diantara keluarga jauh, seperti halnya karna jarang bertemu sebab hanya ikatan kekerabatannya tigapupu maupun duapupu sehingga semakin jauh karna tidak ada yang memulai untuk memberikan sapaan. Sehingga maksud dari perkawinan endogami kerabat disini menjadi jembatan mempererat tali persaudaraan tersebut.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan endogami kerabat yaitu perkawinan yang mengharuskan menikahi seseorang yang mempunyai ikatan kekerabatan, perkawinannya memiliki beberapa faktor yang meliputi sebab perjdodohan, sebab faktor orientasi kewilayahan, dan karna juga menjaga harta dari keluarga dan harta keturunan yang diwariskan. Perkawinan endogami kerabat juga menimbulkan problem dalam keutuhan keluarga di dalamnya sebab ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimpa kedua belah pihak maka keluarga dari kerabat lainnya akan ikut campur dalam rumah tangga tersebut, kemudian menjadi sebab utamanya rusaknya keluarga dan kerabat lainnya karena sampai menimbulkan perceraian dari kedua belah pihak, yang pada akhirnya perceraian tersebut menjadi salah satu faktor utamanya kedua keluarga yang mempunyai ikatan persaudaraan menjadi rusak dan terpecah belah sampai memutus ikatan tali persaudaraan, karna pada kenyataannya memang sudah tidak tegur sapa antara kedua belah pihak keluarga mulai dari putusnya perkawinan dari kedua belah pihak.
2. Dampak yang dapat disimpulkan dari perkawinan endogami kerabat dari segi positif dan dari segi negatifnya ialah, dari segi positifnya ialah kejelasan nasab

yang dikarenakan keturunannya sudah dapat dilihat dan dipandang baik sebab masih satu garis keturunan dengan pihak yang bersangkutan dalam terlibatnya perkawinan endogami kerabat, mempererat tali persaudaraan antara satu dengan yang lainnya, karena dengan perkawinan endogami kerabat ikatan kekeluargaan semakin kental dan harmonis. Dampak dari segi negatifnya ialah retaknya ikatan persaudaraan yang semula awalnya manis dan baik untuk dinikmati seakan setelah rusaknya pernikahannya maka rusak pulalah ikatan kekerabatannya dan tali persaudaraannya, terlebih lagi ketika sudah asing seperti tidak saling membutuhkan, dalam hal itu juga keluarga yang ikut campur dalam perkawinan endogami ketika mempunyai konflik sampai berakibat pada retaknya hubungan persaudaraan, hal itu terjadi ketika sudah diakhiri dengan perceraian.

B. Saran

Sejauh penelitian ini dilakukan oleh peneliti, keutuhan keluarga akan terbangun bukan karena sebab perkawinan endogami, tetapi keutuhan keluarga bisa dibentuk dengan berbagai cara bukan hanya melibatkan anak dari masing-masing kerabat dijodohkan dengan dalih agar memperkuat kekeluargaan yang ada, dengan demikian perkawinan endogami bukan suatu bentuk membuat jalinan silaturahmi semakin erat walaupun alasan seperti itu juga menjadi dampak positif bagi keluarga besar, akan tetapi perkawinan endogami juga menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan keluarga terpecah belah ketika mengalami perceraian pada kedua belah pihak yang dijodohkan yang mana terlibat dalam perkawinan endogami, dengan

itu perkawinan endogami bukan solusi terbaik menjadi alasan dari beberapa alasan yang sudah disebutkan di dalam penelitian ini, namun sangat terlihat bahwasannya di dalam masyarakat juga terdapat kerusakan kekrabatan antara kedua belah pihak yang menjodohkan anaknya yang terlibat dalam perkawinan endogami.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Ghojali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011).
- Ach Khoiri, *Endogamy Marriage According to Islamic Law and Customary Law in Madura Perkawinan Endogami Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Madura*”, 2023.
- Afif, M. Fahmi, and Yustafad, „Pernikahan Endogami Keturunan Arab Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan“, *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3.3 (2022),
- Ahmad Zaenal Fanani, *Maqashid Syariah sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum, Telah Filsafat Hukum Islam, Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi 71 Tahun 2010, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM).
- Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, juz IV*(Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1993).

Ali Yusuf As-Subki. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Amria Firlina, "*Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Lampung Saibatin Menurut Perspektif Hukum Islam*". Uin Raden Intan Lampung, 2023.

Andidarus, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains.

Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. 2012.

Anugrah Mattewakkang, "*Sistem Pernikahan (Studi Kasus Pernikahan Endogami pada Masyarakat Jeneponto)*". Universitas Negeri Makassar, Indonesia, 2021.

Anshori, M. Zaenal Arifin dan Muh. Fiqih Munakahat, (Jakarta: Cv. Jaya Star Nine, 2019).

Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta, Grup Penerbit CV Budi Utama. Desember 2020.

Al-Risalah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, "Pernikahan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi terhadap Masyarakat Bugis Bone)" Oleh Nenni Rachman, Mahasiswi S2 Prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah STAIN Watampone. Vol I Januari-Juni , 2016.

B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum adat*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.

Bisbon Sibutar-butar and others, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 3 (2023)

Duwi Nuryani, Setiajid, Puji Lestari, “*Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara*”, Jurnal Unnes, Vol. 4.

Dewi Ulya Rifqiyati. “*Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab Di Yogyakarta*”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020.

Endang Rahayu, *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*, (Jakarta: Mahkota Kita, 2004).

Fahmi Ridlol Uyun, “*Perkawinan Endogami Bagi Syarifah Perspektif Sosiologis Dan Maqashid Syari’ah (Studi Kasus: Adat Perkawinan Endogami di Kampung Arab di Kelurahan Kademangan Bondowoso)*”. Institut Agama Islam Negeri Jember 2019.

Fathurrahman Azhari, *Disertasi perkawinan endogami pada keluarga Alawiyyin di Martapura* Goode J. William, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Hafidhoh Nuurul Ismatullah, “*Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)*”, 2018.

H. Maksum, "*Perkawinan Endogami Di Kalangan Masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya*". Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Pascasarjana 2021.

Haryono, Tri Joko Sri, "*Integrasi Etnis Arab Dengan Jawa Dan Madura Di Kampung Ampel Surabaya*", *BioKultur*, 2.1 (2013)

Haris Hidayatulloh dan Lailatus Sabtiani, *Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga*. Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia. Volume 7, Nomor 1, April 2022.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju), 1990.

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).

Ismatullah, Hafidhoh Nuurul, "*Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)*", 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesi Pusat Bahasa, edisi keempat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Kabupaten Banjar, Malang : Program Pascasarjana, 2013.

Kumara, Debby Angga, and Sri Hilmi Pujihartati, “*Strategi Mempertahankan Keutuhan Keluarga Sopir Truk Berbasis Modal Sosial Di Surakarta*”, *Journal of Development and Social Change*, 3.1 (2020)

Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta:Rineka Cipta, 1980.

Mattewakkang, Anugrah, “*Sistem Pernikahan (Studi Kasus Pernikahan Endogami Pada Masyarakat Jeneponto)*”, *Phinisi Integration Review*, 4.3 (2021)

M. Abercrombie dan M.L. Johnson, *Kamus Lengkap Biologi*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1993.

Mardani, *Hukum Perkakwinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001).

M. Hasbi As-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta:Bulan Bintang, 1990.

M, Idrus Abustam, M. Idrus. *Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengalokasian Waktu dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan “Laporan Penelitian”*, (Ujung Pandang: FPIPS-IKIP, 1992.

Miftah Faridl, 150 Masalah nikah dan keluarga, (Jakarta: Gema Insani, 1999).

M. Fahmi Afif and Yustafad, “*Pernikahan Endogami Keturunan Arab Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan*

Kota Kabupaten Pamekasan”, Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, 3.3 (2022)

Muhammad Rizal Soulisa, “ *Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)*”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2020.

Najamuddin at-Tufi, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depaertemen Agama RI Jakarta 2004.

Ridwan Halim, Hukum adat dalam tanya jawab, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987.

Sahrul Hidayatullah. “*Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah*”. STIS Miftahul Ulum Kumajang, 2022.

Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008).

S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*,(Bandung: Tarsito, 1992).

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kuallitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:

Rineka Cipta, 2006)

Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.

Umi yantina Wijayanti, <https://bintangmudaindonesia.id/menikah-antara-idealitasdan-realitas/>

Kamus Besar Bahasa Indonesi Pusat Bahasa, edisi keempat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Rustina, *Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*” MUSAWA, Vol. 6 No. 2 Desember 2014.

William Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakrta: Bumi Aksara), 2007.

Yasmira Mandasari Saragih, Sibutar-butar, Bisbon, “*Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, and Sains Fasosa, (2023)

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam*

Yuhanin Zamrodah, “*Problematika*”, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama, 15.2 (2016).



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Gambar 1: Wawancara bersama Rofiah.
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Gambar 2 : Wawancara bersama Sriyani
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Gambar 3: Wawancara bersama Ustad Yusuf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

INSTRUMEN PENELITIAN

Dapat penulis sadari sebelum memulai penulisan ada jenis instrumen penelitian, Yang mana baiknya peneliti memberikan sajian tentang jenis penelitian yang akan dinyatakan dibawah ini dan perlu peneliti sampaikan bahwasannya penelitian ini mengandung kualitatif. Berikut ini instrumen penelitiannya:

1. Pedoman Interview

Pedoman interview merupakan instrumen interview / wawancara, dalam hal ini peneliti melakukan beberapa wawancara yakni sebagai berikut:

- Wawancara kepada pihak terkait yaitu orang yang terlibat dalam perkawinan endogami.
 - 1) Apa yang menjadi alasan anda terlibat dalam perkawinan endogami ?
 - 2) Apa yang membuat anda tidak mempunyai kecocokan dengan perjodohan tersebut ?
 - 3) Apa yang menjadi alasan anda untuk tetap berpisah dengan suami anda ?
 - 4) Bagaimana dampak yang terjadi pada anda dari segi positif dan negatifnya setelah terjadinya perkawinan endogami ?
- Wawancara kepada pihak yang bersangkutan dalam menjodohkan calon pasangan sehingga terjadi perkawinan endogami kerabat.

- 1) Apa yang menjadi alasan anda dalam terjadinya perkawinan endogami?
- 2) Apa yang menjadi tujuan anda dalam terjadinya perkawinan endogami ?
- 3) Bagaimana dampak Positif yang anda rasakan ketika terjadinya perkawinan endogami?
- 4) Bagaimana dampak negatif yang dirasakan anda ketika perkawinan endogaminya gagal (mengalami perceraian)?

- Wawancara terhadap tokoh masyarakat.

- 1) Apa yang anda ketahui tentang perkawinan endogami yang terjadi di masyarakat?
- 2) Apa yang menjadi alasan faktor terjadinya perkawinan endogami di masyarakat ?
- 3) Bagaimana tanggapan tokoh masyarakat terhadap terjadinya problem dalam perkawinan endogami yang terjadi pada Rrofiah dan Rifki?
- 4) Bagaimana tanggapan tokoh masyarakat terhadap dampak positif dan negatnya yang dilangsungkan perkawinan endogami di masyarakat, seperti yang terjadi pada keluarga Sriyani ?

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi atau instrumen observasi ini merupakan instrumen yang digunakan dalam observasi diantaranya : pedoman pengamatan rekaman suara dan gambar, kuisisioner dan tes. Instrumen observasi ini digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. pedoman observasi mengenai Problem Keutuhan Keluarga Dalam Perkawinan Endogami di Masyarakat Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru banyuwangi yaitu sebagai berikut:

- 1) Kehadiran peneliti juga penting dan utama
- 2) Subjek penelitian atau informan
- 3) Sumber data
- 4) Pengumpulan data yang isinya ini observasi, wawancara/
interview dan dokumentasi

3. Transkrip Interview

Transkrip interview atau disebut juga dengan menyalin hasil wawancara adalah catatan tertulis dari wawancara lisan yang telah diselesaikan, wawancara sendiri merupakan kegiatan mendokumentasikan percakapan antara dua orang atau lebih. Hasil salinan wawancara yang peneliti laksanakan sebagai berikut:

- Wawancara kepada pihak terkait yaitu orang yang terlibat dalam perkawinan endogami.

1) Nama asli anda siapa, alamat anda yang sekarang dan status terhadap perkawinan endogami ? Rofiah, alamat saya dusun Lekap desa Banyuanyar, Kalibaru. Saya adalah orang yang terlibat dalam perkawinan endogami kerabat.

2) Apa alasan yang membuat anda terlibat dalam perkawinan endogami ?

“Dari awal saya dengan dia memang sama-sama tidak mau dijodohkan, karna masih mempunyai ikatan kerbat, apalagi saya sudah merasa tidak srek (cocok), Pernikahan yang dilangsungkan bukan harapan saya dan dia, tapi harapan orang tua, pada saat itu juga kita belum bisa sama-sama memberikan perasaan.

3) Apa yang menjadi alasan anda untuk tetap berpisah dengan suami anda ? Kebetulan saya setelah menikah kan tinggal sama

mertua, jadi awal menikah itu baik-baik saja. Selang beberapa bulan saya sudah banyak masalah, entah kecil maupun besar, intinya sering sekali terjadi pertengkaran antara saya dengan dia. dan juga karna, Saya sering bertengkar itu karna di ingetin untuk shalat, dia sering keluar sampek malem biasanya setelah itu tidak tidur sama saya tapi pisah kamar jadi saya jarang digauli.

- 4) Berapa tahun anda bertahan dengan suami anda ? Jadi saya bertahan dengan dia kurang lebih 8 bulan dan itu sudah mendapatkan surat cerai, yang memutuskan untuk bercerai juga saya, karna saya tidak ingin selamanya bersama orang yang tidak cinta sama saya dan saya tidak mencintai dia, karna ketika memkasakan maka dampaknya juga pada bathin kita selalu tersiksa.
- 5) Menurut anda apa yang menjadi dampak positif terhadap terlaksananya perkawinan endogami ini yang terjadi terhadap anda sendiri ? Dampak positifnya terhadap saya sendiri, saya bisa tinggal bersama dengan keluarga besar sendiri, walaupun begitu tetaplah mertua, saya juga bisa pulang tiap hari kerumah karna jaraknya dekat dengan rumah.
- 6) Lantas apa yang menjadi dampak negatif setelah terjadinya perceraian dari perkawinan anda dengan saudara duapupu anda seperti yang terjadi pada anda saat ini? Dampak negatifnya bagi

saya yah karna mungkin juga sama-sama tidak punya perasaan jadi ketika sudah menikah harus memaksakan diri untuk mempunyai rasa suka terhadap pasangan, namun begitu saya sering bertengkar, setelah cerai saya sudah sangat asing dengan keluarga yang disana, karna bercerai juga bukan tidak punya alasan tapi banyak alasan, sehingga setelah saya cerai saya merasa trauma dekat dengan laki-laki, sebab takut untuk memulai dengan orang yang salah lagi.

- Wawancara kepada pihak yang bersangkutan dalam menjodohkan calon pasangan sehingga terjadi perkawinan endogami kerabat.
 - 1) Nama asli anda, alamat anda sekarang dan Status dari terjadinya perkawinan endogami ? Sriyani, Lepak, desa Banyuanyar, Kalibaru. Saya adalah orang tua dari mantan suami ponakan sepupu saya.
 - 2) Apa yang menjadi alasan anda dalam terjadinya perkawinan endogami? Alasan saya, karta sudah jelas dari keturunan yang bagus, dia anak pondokkan yang nantinya juga bisa berbagi ilmu dengan anak saya, karna kan sudah lebih faham dengan agama, dan juga rumahnya dekat dengan rumah sendiri, menjaga harta keluarga soalnya hanya punya sedikit takut di ejek jika menikah dengan orang lain.

- 3) Apa yang menjadi tujuan anda dalam terjadinya perkawinan endogami ? Tujuan saya menjodohkan anak saya dengan ponakan sepupu saya karna agar lebih memperat tali silaturahmi, agar saya juga tidak jauh mempunyai menantu, dan juga agar anak saya menikah dengan orang yang sudah saya kenal dari sikap dan sifatnya.
- 4) Bagaimana dampak Positif yang anda rasakan ketika terjadinya perkawinan endogami? Dampak positifnya bisa tetap berkumpul dengan keluarga sendiri, yah buat senang karna mendapatkan menantu dari kerabat sendiri yang sudah jelas keturunannya.
- 5) Bagaimana dampak negatif yang dirasakan anda ketika perkawinan endogaminya gagal (mengalami perceraian)? Ketika rusak rumah tangganya maka dampaknya pada putusnya ikatan kekerabatan yang terjadi pada saya ini, menjadi rusaknya kekeluargaan, karna saling menyalahkan satu sama lain, tapi menurut saya karna juga kesalahan dari keduanya, jadi saya malah menyarankan kepada orang-orang jangan sampai menjodohkan anaknya dengan orang yang masih mempunyai kekerabatan, karna resikoanya ketika rusak sangat berat.

- Wawancara terhadap tokoh masyarakat.

- 1) Nama, alamat dan status terkait terjadinya perkawinan endogami ? Yusuf, dusun Lepak, Desa Banyuanyar, Kalibaru. Saya sebagai tokoh masyarakat yang sekaligus guru ngaji dari Rofiah dan Rifki yang terlibat dalam perkawinan endogami kerabat.
- 2) Apa yang anda ketahui tentang perkawinan endogami yang terjadi di masyarakat? Perkawinan endogami itu kan sah-sah saja asal tidak keturunan dari garis satu orang tua, artiannya tidak sekandung dan tidak sodara satu susuan, banyak yang terjadi masyarakat sekitar tapi hal tersebut juga bukan karna keinginan dari anak-anaknya, tapi dari orang tuanya. Pertama benar mereka mempunyai hubungan kekeluargaan, itu termasuk perkawinan terpaksa, yang disebut terpaksa itu karna dijodohkan, jadi diantara orang tuanya sama-sama suka, tapi belum tentu anaknya juga sama-sama suka.
- 3) Bagaimana tanggapan anda sebagai tokoh masyarakat melihat terjadinya perkawinan endogami di masyarakat yang terjadi pada kedua belah pihak (Rifki dan Rofiah) ? Dikarenakan, anak tersebut mempunyai pengalaman di pesantren, dia harus mengikuti kata orang tuanya meskipun mereka tidak sama-sama suka, karna patuh dan taat pada orang tua. Meskipun begitu

perkawinan paksaan tersebut pasti ada sebab dan akibatnya. Sekarang sudah tidak seperti dulu apa kata orang tua, tapi kalau sekarang orang tua yang mengikuti kemauan anak, jadi kalau anak-anak ok, orang tua juga ok, tapi kalau anak-anak ini tidak okay dan orang tua tetap memaksakan yah itu sudah pasti ada sebab akibatnya, dan dampaknya pada keruntuhan keluarganya.

4) Bagaimana tanggapan tokoh masyarakat terhadap terjadinya problem dalam perkawinan endogami yang terjadi pada Rrofiah dan Rifki? Perkawinan endogami yang terjadi antara Rofiah dan Rifki tersebut di dalam perkawinannya bisa dilihat mempunyai masalah yang mana, setelah bercerai memutus silaturahmi antara keluarga A dan B, jika seperti itu kan sudah tidak memberikan kedamaian terhadap keluarganya karna keutuhan keluarga sudah berantakan.

5) Bagaimana tanggapan tokoh masyarakat terhadap dampak positif dan negatnya yang dilangsungkan perkawinan endogami di masyarakat, seperti yang terjadi pada keluarga Sriyani ? Dampak positifnya bisa membuat jalinan silaturahmi antara saudara yang saudara yang jauh semakin dekat dan ikatan kekerabatannya semakin erat, perkawinan seperti itu kan membuat ikatan kekerabatan tambah erat, jadi bagus jika dilaksanakan dan yang dinikahkan mempunyai komitmen hidup bersama yang

dijodohkan. Perkawinan yang dilaksanakan memang tidak ada kendala tapi apa setelahnya akan terus baik-baik saja ? Menurut saya ketika perkawinannya dilangsungkan karna perjodohan dan masih mempunyai ikatan kekerabatan apa tidak beresiko pada keluarga besar ketika mengalami konflik, seperti yang terjadi pada Rofiah dan Rifki, sehingga berdampak kepada pondasi keluarga besar, soalnya ketika sudah terjadi tetapi tidak jodoh, akan membuat sekeluarga tersebut bermusuhan, saling benci, dan menghindar dari sodaranya. Penyebabnya yah karna perkawinan endogami yang dimaksud.



Surat Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailatul Jannah
Nim : 223205060013
Prody : Hukum Keluarga (HK)
Institusi : Pascasarjana UIN KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa Tesis dengan judul “ Problem Keutuhan Keluarga Dalam Perkawinan Endogami di Masyarakat Desa Banyuwang Kalibaru Banyuwangi” secara keseluruhan merupakan hasil atau karya tulis dari penelitian yang di lakukan oleh saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

NO : BPPS.2933/In.20/PP.00.9/11/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
 Kepala Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi
 Di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Lailatul Jannah
 NIM : 223026050013
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Jenjang : S2
 Judul : Problem Keutuhan Keluarga Dalam Perkawinan Endogami di Masyarakat Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Banyuwangi
 Pembimbing 1 : Dr. Busriyanti, M.Ag.
 Pembimbing 2 : Dr. Ishaq, M.Ag.
 Waktu Penelitian: 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 22 November 2023

Direktur,
 A.n. Direktur,
 Wakil Direktur



[Signature]
 Dr. H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I.
 NIP. 197202172005011001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIBARU
DESA BANYUANYAR
 Jl. Isyak Soejono No. 26 Banyuanyar, Kalibaru, Banyuwangi 68467
 email : desabanyuanyar97@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 470 *lx* / 429.521.05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Kepala Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: LAILATUL JANNAH
Jenis Kelamin	: Perempuan
NIM	: 223206050013
Jurusan	: Hukum Keluarga
Jenjang	: S2
Judul penelitian	: Problem Keutuhan Keluarga Dalam Perkawinan Endogami Di Masyarakat Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Banyuwangi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Orang tersebut diatas benar - benar telah melakukan penelitian di Desa Banyuanyar sejak 22 November 2023 sampai 22 Februari 2024.











Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuanyar, 29 Februari 2024
 Kepala Desa Banyuanyar


 N. LA SYLVIANA S.ST Keb

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI DUSUN LEKAP DESA BANYUANYAR KALIBARU BANYUWANGI

No	Tanggal	Kegiatan	Ttd
1.	27 November 2023	Menyerahkan Surat Izin Penelitian ke Kantor Desa Banyuanyar	
2.	13 Desember 2023	Observasi di Lapangan	
3.	15 Desember 2023	Observasi di Lapangan	
4.	16 Desember 2023	Observasi di Lapangan	
5.	2 Januari 2024	Observasi di Lapangan	
6.	13 Januari 2024	Wawancara terhadap orang yang terlibat dalam Perkawinan Endogami	
7.	15 Januari 2024	Observasi di Lapangan	
8.	19 Januari 2024	Wawancara terhadap orang yang bersangkutan	
9.	21 Januari 2024	Wawancara terhadap tokoh masyarakat	
10.	22 Februari 2024	Mendapatkan Surat Selesai Penelitian dari Balai Desa Banyuanyar	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: B-PPS/1226/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Lailatul Jannah
NIM	:	223206050013
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	30 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	18 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	29 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	2 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	4 %	20 %
Bab VI (Penutup)	2 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 14 Mei 2024

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
UPT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136
Telp: (0331) 487550, Fax: (0331) 427005, 68136, email: upbinkhas@uinkhas.ac.id,
website: <http://www.upb.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-015/Un.20/U.3/55/5/2024

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis	: Lailatul Jannah
Prodi	: S2 - HK
Judul (Bahasa Indonesia)	: Problem Keutuhan Keluarga Dalam Perkawinan Endogami Di Masyarakat Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Banyuwangi
Judul (Bahasa arab)	: مشكلة سلامة الأسرة في زواج الأقارب في المجتمع بقرية بانويانبار كالليبارو بانويوانجي
Judul (Bahasa inggris)	: <i>The Problem of Family Integrity in Endogamous Marriages in the Community of Banyuwangi, Kalibaru, Banyuwangi</i>

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 7 Mei 2024

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,

Moch. Imam Machfudi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Lailatul Jannah
Nim : 223206050013
Alamat : Kalibaru-Banyuwangi
Program Studi : Hukum Keluarga
Email : iyacla90@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. SDN 2 Banyuwangi (2005-2010)
2. SMP Annur Kalibaru (2010-2013)
3. MA Annur Kalibaru (2013-2016)
4. S1 HK IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi (2017-2021)
5. S2 HK UIN KH Achmad Siddiq Jember (2022-2024)

C. Pendidikan Non Formal

1. MD Darul Ulum Banyuwangi
2. Ponpes Umul Quro Krikilan
3. Ponpes Annur Kalibaru

D. Pengalaman Organisasi dan Kerja

1. Wakil Ketua PMII Rayon Syariah IAI Ibrahimy
2. Pengurus Teater Pinggir Kali IAI Ibrahimy
3. Pengurus Pramuka IAI Ibrahimy
4. Anggota Pers IAI Ibrahimy
5. Pengurus Advokasi FKMK (Forum Komunikasi Mahasiswa Kalibaru)
6. Ketua Forum Mahasiswi Insani

